



PUTUSAN
Nomor 157/PDT/2020/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- 1. SAYUDI**, Tempat tanggal lahir: Kediri 06-05-1948, Pekerjaan: Petani / Pekebun, Alamat: Jl. Handil Tarun No.30. RT.23. Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Pemegang KTP. No. 647100605480001. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
 - 2. RUSANI**, Tempat tanggal lahir: Kediri 27-12-1949, Pekerjaan: Petani / Pekebun, Alamat: Jl. PDAM. RT.27. Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Pemegang KTP. No. 6471012712490001. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
 - 3. RUSMI**, Tempat tanggal lahir: Kediri 31-12-1954, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Salok Api Laut RT.05. Kelurahan Salok Api Laut Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Pemegang KTP.No.6402137112540001. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
 - 4. MASAMAH**, Tempat tanggal lahir: Balikpapan, 15-05-1957, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl.PDAM.NO.12 RT. 27. Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Pemegang KTP. No. 6471015505570001. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;
 - 5. SAIIN**, Tempat tanggal lahir: Balikpapan 27-08-1959, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Jl. Manggar Damai N0.63 RT. 31. Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Pemegang KTP. No.6471012708590001. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;
 - 6. RUDIANSYAH**, Tempat tanggal lahir: Balikpapan 07-06-1964, Pekerjaan: Sopir, Alamat: Jl. Kampung Lama RT.07 Kelurahan Kampung Lama Teritip Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Pemegang KTP. No. 6402130706640002. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;
- Penggugat I sampai dengan Penggugat VI tersebut, diwakili



oleh Kuasa Hukumnya: 1. Muhamad Sahrn, S.H., 2. H. Ali Husni R, S.H., 3. Hj. Rusenur Wahidah, S.H., M.H. Para Advokat / Pengacara-Konsultan Hukum, dari Kantor Advokat **MUHAMAD SAHRUN,SH&PARTNERS** beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 46. RT. 32 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2019. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGUGAT;**

M e l a w a n :

- 1. YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYAHTULLAH BALIKPAPAN,**
yang beralamat di Jalan Mulawarman RT. 25. Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan (Kalimantan Timur). Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING SEMULA TERGUGAT;**
- 2. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KOTA BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR,** Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING SEMULA TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 157/PDT/2020/PT SMR tanggal 18 Agustus 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 157/PDT/2020/PT SMR tanggal 18 Agustus 2020, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 217/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 2 Juni 2020 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap pihak Tergugat dengan Surat gugatan tanggal 21 Oktober 2019 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan di bawah register Perkara Perdata No. 217/Pdt.G/2019/PN Bpp pada tanggal 19 November 2019 yang memuat posita dan petitum gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Balikpapan mengingat domisili Tergugat yang beralamat di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan



Timur atau masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, maka sesuai ketentuan dalam asas *actor secuitur forum rei (domicile)* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) / Pasal 142 RBg (*Reglement Voor de Buitengewesten*) yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum (*Indonesian General Principles of Law*), dimana ditentukan bahwasanya gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukum Tergugat berdiam, maka dengan demikian gugatan ini adalah tepat dan benar untuk diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

2. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari pasangan suami istri amarahum Darman bin Djokromo (Suami), dan Almarhumah Marliah binti Kasim (Istri) yang selanjutnya di sebut sebagai Ahli Waris;
3. Bahwa semasa hidupnya Alm. Darman memiliki sebidang tanah perbatasan yang terletak dahulu di Lingkungan Wilayah RT.8 Gunung Tembak, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Sekarang beralamat di Jalan Mulawarman RT. 25. Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dengan ukuran panjang 360 meter dan lebar 150 meter seluas 54.000 M² (lima puluh empat ribu meter persegi) yang selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa;
4. Bahwa tanah objek sengketa tersebut segel aslinya ditulis tangan yaitu Surat Jual Beli Kebun dari pak Kumis sebagai pemilik awal dijual kepada Darman dengan harga sebesar Rp600,00 (enam ratus rupiah) pada tahun 1961;
5. Bahwa didalam tanah objek sengketa tersebut telah ada tanaman jangka panjang yang ditanami oleh pak Kumis sebagai pemilik awal yaitu: nangka, Asam, Mangga, Rambutan dan lain-lain, kemudian setelah Darman beli kebun tersebut (tanah objek sengketa) dan mulai digarap dan ditanami yaitu: singkong, nenas, pisang, sayur-sayuran, elai, cempeda, kemiri dan lain-lain kemudian menggarap sawah untuk ditanami padi, nah kemudian tanah persawahan yang dahulu ditanami padi oleh Darman dan Para Penggugat, saat ini sudah berubah jadi kolam dibuat oleh pihak Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah, tanpa sipengetahuan dan izin dari Para Penggugat;
6. Bahwa Para Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan peninggalan orang tua mereka yang terletak dahulu di Lingkungan Wilayah RT.8 Gunung Tembak, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Sekarang beralamat di Jalan Mulawarman RT. 25. Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dengan ukuran panjang 360 meter dan lebar 150 meter seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.000.M² (lima puluh empat ribu meter persegi) yang diperoleh dari hasil pembelian orang tua kandung Para Penggugat Almarhum Darman dari pak Kumis seharga Rp600,00 (enam ratus rupiah) pada tahun 1961, dan sejak saat itu pula mulai digarap dan ditanami dengan tanaman yaitu: singkong, nenas, pisang, sayur-sayuran, elai, cempeda, kemiri dan lain-lain kemudian menggarap sawah untuk ditanami padi;

7. Bahwa pada bulan Maret 1975 bertempat di RT.8 Kampung Gunung Tembak Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur diadakan pertemuan antara Warga Masyarakat dengan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan yaitu: Bapak Amir Bahrin dan Bapak Sarbini juga dihadiri oleh Bapak Syukur anggota DPR Balikpapan saat itu sebagai salah seorang Tokoh perintis, pendukung Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan;
8. Bahwa tujuan pokok dari pertemuan tersebut adalah terkait rencana pencarian tanah lokasi untuk pembangunan Pondok Pesantren Hidayatullah di wilayah RT.8 Kampung Gunung Tembak Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, kemudian Bapak Syukur anggota DPR Balikpapan disela-sela pidatonya ada bahasa penyemangat untuk warga masyarakat yang hadir bahwa disini ada taman Surga maksudnya Pondok Pesantren Hidayatullah, mau sekolah ada gurunya dari Sulawesi dan dari Jawa, Gurunya tidak digaji dan muridnya tidak bayar / gratis gimana dengan bapak-bapak ?
9. Bahwa pada tahun 1975 orang tua Para Penggugat (Almarhum Darman) dijemput di rumahnya oleh Bpk. Syukur anggota DPR Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan dibawah ke kantor Walikota Balikpapan, dengan minta izin sama istri Almarhum Darman Ibu Marliah dengan ucapan bu bapak saya pinjam nanti saya kembalikan kata Bpk. Syukur, lalu kemudian mereka berangkat setelah selesai pertemuan Darman dikembalikan ke rumahnya namun tidak ada informasi dari Darman kepada istri dan anak-anaknya terkait hasil pertemuannya dengan para pejabat tersebut;
10. Bahwa menjelang beberapa hari kemudian Bpk.Syukur, kembali menjemput Darman dirumahnya dan saat itu juga Darman secara sembunyi-sembunyi membawa Surat Segel tanahnya kemudian berangkat lagi tanpa diketahui oleh istri dan anak-anaknya tujuan Darman dalam urusan apa, kemudian setelah selesai urusan mereka Darman kembali diantar pulang kerumahnya namun tidak ada informasi atau pemberitahuan dari Darman kepada istri dan anak-anaknya terkait apa yang diurus, hasilnya bagaimana, tidak ada sama sekali penyampaian baik dari Darman sendiri maupun dari Bpk. Syukur sendiri sebagai Pejabat (Anggota DPR) saat itu tentang hasil urusan Darman selama

Halaman 4 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR



dua kali dijemput oleh Bpk. Syukur dirumahnya yang terkesan ada yang disembunyikan atau dirahasiakan kepada istri dan anak-anaknya;

11. Bahwa setelah Darman dijemput yang kedua kalinya oleh Bapak Syukur yang hasilnya tidak diketahui oleh istri dan anak-anaknya maka putuslah komunikasi antara Darman dengan Bapak Syukur dan Surat Segel sebidang tanah perbatasan yang terletak dahulu di Lingkungan Wilayah RT.8 Gunung Tembak, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Sekarang beralamat di Jalan Mulawarman RT. 25. Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dengan ukuran panjang 360 meter dan lebar 150 meter seluas 54.000.M2 (lima puluh empat ribu meter persegi) atas nama Darman sendiri sudah tidak ada, tidak diketahui dimana rimbahnya oleh Para Penggugat (ahli waris) hingga Darman meninggal dunia;
12. Bahwa surat pernyataan Penyerahan Tanah pada tanggal 3 Maret 1976 oleh Darman kepada Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah tanpa sepengetahuan Istri dan anak-anaknya, kemudian dalam tahun tersebut juga, Istri dan anak-anaknya disuruh keluar dari tanah objek sengketa karena ada perintah dari Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut tanpa ada penjelasan yang jelas dari Pihak Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah apakah tanah objek sengketa tersebut sudah dibeli, dihibahkan, Para Penggugat tidak tahu menahu dan akhirnya terpaksa keluar dengan hati yang sedih, bingung, susah dan sebagainya;
13. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 ada 5 orang Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah yaitu: 1. RASID; 2. GIONO; 3. HAMZAH; 4. ABDUL ALAM MAUDUDI; 5. SUJAIB SAUD, Mereka sengaja mendatangi rumah Bp. Rusani ahli waris (anak ke dua) Darman waktu malam hari pukul 19.00 WITA dengan tujuan meminta tanda tangan Bp. Rusani sebagai ahli waris/anak kandung Darman untuk membenarkan bahwa Darman telah menyerahkan tanah perbatasan Hak miliknya kepada Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah seluas 54.000.- (lima puluh empat ribu meter persegi), kemudian Bp. Rusani menyampaikan boleh saya tanda tangan asalkan tanah objek sengketa tersebut dibagi dua sebagian untuk Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah, dan sebagian dibayar untuk kami anak-anaknya Aim Darman, namun tidak ada tanggapan sama sekali dari ke 5 orang Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah dan tidak lama kemudian mereka pulang;

TENTANG PERBUATAN TERGUGAT YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Halaman 5 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almarhum Darman semasa hidupnya hanya meninggalkan sebidang tanah perbatasan kepada anak-anaknya (ahli warisnya) yang terletak dahulu di Lingkungan Wilayah RT.8 Gunung Tembak, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Sekarang beralamat di Jalan Mulawarman RT. 25. Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dengan ukuran panjang 360 meter dan lebar 150 meter seluas 54.000.M² (lima puluh empat ribu meter persegi) yang diperoleh dari hasil pembelian orang tua kandung Para Penggugat Almarhum Darman dari pak Kumis sejak tahun 1961 dengan batas-batas yaitu:
 1. Sebelah Barat dahulu dengan Jalan Raya;
 2. Sebelah Timur dahulu dengan saudara Rahmad;
 3. Sebelah Selatan dahulu dengan saudara Dahlan;
 4. Sebelah Utara dahulu dengan saudara Kaco;
2. Bahwa pada tahun 2018 Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah mengajukan permohonan IMTN (Izin Membuka Tanah Negara) atas nama Drs. M. Zainuddin Musaddad pada Kantor Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Jl. Syarifuddin Yoes (Gedung Squash) RT.09. Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, atas tanah milik Para Penggugat peninggalan orang tua mereka (tanah objek sengketa) yang berlokasi di Jalan Mulawarman RT. 25. Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Kalimantan Timur dengan ukuran panjang 360 meter dan lebar 150 meter seluas 54.000.M² (lima puluh empat ribu meter persegi) secara diam-diam tanpa sepengetahuan Para Penggugat;
3. Bahwa dalam proses pengajuan permohonan IMTN (Izin Membuka Tanah Negara) oleh Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah terhadap tanah objek sengketa ketahuan Para Penggugat maka pada tanggal 07 Oktober 2018 Para Penggugat menyurat ke Kantor Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan perihal Sanggahan penerbitan IMTN (Izin Membuka Tanah Negara) atas tanah objek sengketa tanah milik Para Penggugat (anak kandung) Darman yang dimohonkan oleh Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah;
4. Bahwa selama kurang lebih 43 tahun lamanya Para Penggugat mencari-cari dimana Surat Tanah orang tua mereka Almarhum Darman akhirnya tepatnya pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan izin Allah Yang Maha Kuasa tanpa disangka-sangka tepatnya malam hari Pukul 19.00 WITA ada 5 orang Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah yaitu: 1. RASID; 2. GIONO; 3. HAMZAH; 4. ABDUL ALAM MAUDUDI; 5. SUJAIB SAUD; ALAM MAUDUDI; 5. SUJAIB SAUD; Mereka mendatangi rumah Bp. Rusani (anak ke dua) Darman dengan tujuan

Halaman 6 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta tanda tangan Bp. Rusani sebagai anak kandung Darman untuk membenarkan bahwa Darman telah menyerahkan tanah perbatasan Hak miliknya kepada Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah seluas 54.000 m² (lima puluh empat ribu meter persegi), dengan menunjukan Surat Pernyataan Penyerahan bahwa Tanah objek sengketa milik Darman sudah diserahkan kepada Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah pusat Balikpapan, sehingga Bp. Rusani kaget, heran baru tau, ternyata yang memegang Surat Tanah orang tua mereka (Aim Darman) adalah Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah;

5. Bahwa Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah sengaja mencari dan mendatangi ahli waris Darman sebab mengalami kendala dalam pengurusan permohonan IMTN (Izin Membuka Tanah Negara) tidak bisa diproses oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, karena Segel Asli Tanah objek sengketa masih atas nama Darman, yang sudah meninggal pada tanggal 26 Agustus 1991 di Balikpapan, dan sebagai dasar untuk mengurus IMTN yang dimiliki oleh Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah hanya berupa Surat Pernyataan Penyerahan dari Darman ke Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah tanpa sepengetahuan Istri dan anak-anak Darman, sehingga keabsahan Surat Pernyataan Penyerahan itu patut diduga cacat hukum, Rekayasa, sebab Istri dan ke enam anak-anak Darman tidak ada yang mengetahuinya, baru mereka mengetahui pada tanggal 23 Agustus 2018 (kurang lebih 43 tahun) ketika 5 orang perwakilan dari Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah mendatangi rumah Bp. Rusani (anak ke dua) Darman dengan tujuan meminta tanda tangan Bp. Rusani sebagai ahli waris/anak kandung Darman untuk membenarkan bahwa bapak mereka (Darman) telah menyerahkan tanah perbatasan Hak miliknya kepada Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah pusat Balikpapan (tanah objek sengketa);
6. Bahwa yang jadi pertanyaan oleh Para Penggugat saat ini adalah ko bisa terbit IMTN (Izin Membuka Tanah Negara) atas nama Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan ditinjau objek sengketa pada hal semula mereka mengajukan IMTN tidak bisa diproses oleh Instansi yang berwenang sebab Alasan hak yang mereka ajukan adalah Surat Segel Tanah atas nama Darman yang telah dirobah dengan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 3 Maret 1976 tanpa sepengetahuan Istri dan anak-anaknya (Para Penggugat) sehingga mereka pada tanggal 23 Agustus 2018 Mereka mendatangi rumah Bp. Rusani (anak ke dua) Darman dengan tujuan meminta tanda tangan sebagai ahli waris Darman untuk membenarkan bahwa Darman telah menyerahkan tanah perbatasan Hak miliknya kepada Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah, namun Rusani



menawarkan mau tanda tangan asalkan tanah tersebut di bagi dua tapi tidak ada tanggapan sama sekali dari Pihak mereka dan akhirnya mereka kembali, tapi faktanya saat ini Tergugat sudah mengantongi Surat Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/116/DPMPPT tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan yang menimbulkan pertanyaan dan tanda tanya besar, bisa terbit IMTN yang diajukan oleh pihak yang tidak ada dasar hukum yang jelas;

7. Bahwa Turut Tergugat (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan) harus bertanggung jawab terhadap terbitnya Surat Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/116/DPMPPT tanggal 27 Maret 2019 atas nama Tergugat (Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan) di atas tanah perbatasan milik Para Penggugat (obyek sengketa);
8. Bahwa sejak awal orang tua Para Penggugat (Almarhum Darman) dijemput di rumahnya oleh Bapak Syukur anggota DPR Kotamadya Daerah tingkat II Balikpapan dibawah kekantor Walikota Balikpapan, dengan minta izin sama istri Almarhum Darman Ibu Marliah dengan ucapan bu bapak saya pinjam nanti saya kembalikan kata Bpk. Syukur, tanpa ada penyampaian yang jelas,tujuan kemana, urusan, apa dan sebagainya hal ini sudah ada indikasi atau itikat buruk untuk membujuk, merayu, mempengaruhi Darman yang dilakukan oleh Bp.Syukur sebagai Penguasa, pejabat, anggota DPR dan sebagai Tokoh, perintis berdirinya Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan supaya menyerahkan seluruh tanahnya (obyek sengketa) secara cuma-cuma kepada Pondok Pesantren tanpa ada penggantian sepeserpun sesuai pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya paksaan atau penipuan dan Pasal 1449 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, menyesatkan atau penipuan menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya";
9. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 3 Maret 1976 dari Darman ke Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan sejak awal sudah ada indikasi, unsur-unsur negatif, menutupi, secara diam-diam tanpa sipengetahuan istri dan anak-anak Darman yang dilakukan oleh Pejabat, Penguasa, anggota DPR dan Kroni-kroninya maka sesuai Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya paksaan atau penipuan", dan Pasal 1449 KUH Perdata menyatakan bahwa:
"Perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, menyesatkan atau penipuan menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya" sehingga unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dalam Pasal 1321 dan Pasal 1449 KUH Perdata sudah terpenuhi, maka Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 3 Maret 1976 dari Darman ke Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan Cacat Hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;

10. Bahwa Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah seharusnya lebih bijaksana, beritikad baik tidak mengaburkan fakta, merangkul Para Penggugat sebagai ahli waris yang punya andil besar dalam berdirinya Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah yang begitu megah berdiri di atas tanah milik Para Penggugat peninggalan dari orang tua mereka Aim Darman, yang selama ini kurang lebih 43 tahun tidak ada komunikasi dengan Para Penggugat karena punya kepentingan saja baru mencari-cari, mau mendatangi Para Penggugat untuk meminta tanda tangan saat malam hari sekitar pukul 19.00 yang terkesan memaksa dan menekan Bapak Rusani sebagai anak kandung Darman, ini adalah suatu sikap dan perilaku yang tidak terpuji, ada sesuatu hal besar yang selalu ditutupi tidak mau terbuka dengan Para Penggugat, sehingga nampak jelas unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sudah terpenuhi;
11. Bahwa Para Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan peninggalan dari orang tua mereka (Darman) yang terletak dahulu terletak dahulu di Lingkungan Wilayah RT.8 Gunung Tembak, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Sekarang beralamat di Jalan Mulawarman RT. 25. Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dengan ukuran panjang 360 meter dan lebar 150 meter seluas 54.000 M² (lima puluh empat ribu meter persegi) yang diperoleh dari hasil pembelian orang tua kandung Para Penggugat Almarhum Darman dari pak Kumis sejak tahun 1961, dan saat itu pula mulai di garap dan di tanami yaitu: singkong, nenas, pisang, sayur-sayuran, elai, cempeda, kemiri dan lain-lain kemudian menggarap sawah untuk ditanami padi, yang merupakan satu-satunya sumber penghidupan Para Penggugat;
12. Bahwa kemudian Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah memerintahkan kepada seluruh Para Penggugat untuk keluar dari tanah objek sengketa milik Para Penggugat, tanpa ada alasan atau sebab yang jelas, ahirnya saat itu juga dengan rasa berat, susah, ahirnya Para Penggugat keluar dari tanah objek sengketa, dan hingga sampai saat ini kehidupan Para Penggugat terkatung-katung, menderita, terlantar sebab satu-satunya sumber penghidupan mereka adalah tanah objek sengketa yang telah dikuasai oleh Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah sejak tahun 1975 sampai sekarang;
13. Menurut Hoge Raad dalam rumusannya, yang terdapat dalam rancangan

Halaman 9 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Heemskerk yang mana yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum tidak sama dengan melawan Undang Undang tetapi Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai “berbuat” atau “tidak berbuat” yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan asas kesusilaan dan kepatuhan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain, maka sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 1975 sampai sekarang terhadap Para Penggugat (Ahli Waris) adalah sudah memenuhi kualifikasi yuridis sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena bertentangan dengan status hukum kepemilikan orang lain;

14. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daat*) dengan menguasai, meratakan, mendorong, tanah milik Para Penggugat (objek sengketa) peninggalan dari orang tua mereka tanpa dasar hukum yang jelas, hanya semata-mata berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 3 Maret 1976 yang penuh dengan rekayasa, rayuan, bujukan, tekanan, intimidasi, penipuan yang dilakukan oleh Bp. Syukur dan Kroni-Kroninya sebagai Penguasa, Pejabat, anggota DPR dan sebagai Tokoh, perintis berdirinya Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan supaya Darman menyerahkan seluruh tanahnya (obyek sengketa) secara cuma-cuma kepada Pondok Pesantren tanpa ada penggantian sepeserpun, sehingga tanam tumbuh yang ada di atasnya yaitu tanaman Singkong, Nenas, Rambutan, Cempeda, Nangka, Jambu, Elai, dan lain-lain, tidak ada yang tersisa walaupun satu batang pun, termasuk tanah persawahan yang ditanami padi untuk sumber penghidupan Para Penggugat telah dikeruk untuk jadi kolam oleh Tergugat, hal ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka terang dan jelas Para Penggugat baik secara Materil maupun secara Immateril telah dirugikan oleh Tergugat;
15. Bahwa atas Perbuatan Tergugat yang telah meratakan, mendorong, mengeruk tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa) tanpa seizin Penggugat sehingga tanam tumbuh yang ada di atasnya yaitu tanaman Singkong, Nenas, Cempeda, Nangka, Jambu, Elai, dan lain-lain, tidak ada yang tersisa walaupun satu batang pun, yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga Para Penggugat, sehingga Para Penggugat benar-benar susah untuk mencari nafka untuk menghidupi keluarganya;
16. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata unsur-unsur pokok dari Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya suatu perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melanggar hukum;
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku (baik kesengajaan atau kelalaian);



- d. Adanya kerugian dari korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

17. Bahwa pada tahun 1919, Hoge Raad merumuskan pandangan secara luas mengenai perbuatan melawan hukum. Pada rumusannya, Hoge Raad mempergunakan rumusan yang terdapat dalam rancangan Heemskerk yang mana yang dimaksud perbuatan melawan hukum tidak sama dengan melawan Undang Undang tetapi perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai “berbuat” atau “tidak berbuat” yang memperkosa hak orang, selain itu juga diartikan secara luas dan detail yang meliputi:

- Perbuatan yang melanggar Undang Undang yang berlaku;
- Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap tindak yang baik (patut) dalam masyarakat;

18. Bahwa sebagaimana ketentuan yang dimaksud dan diatur dalam KUH Perdata pasal 1365 disebut sebagai berikut yaitu:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

19. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1365 BW kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1366 BW yaitu:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.”

Kedua pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak berbuat. Pasal 1365 BW mengatur tentang “perbuatan” dan Pasal 1366 BW mengatur tentang “tidak berbuat”;

20. Bahwa pada tahun 1919, Hoge Raad merumuskan pandangan luas mengenai perbuatan melawan hukum. Pada rumusannya, Hoge Raad mempergunakan rumusan yang terdapat dalam rancangan Heemskerk yang mana yang dimaksud perbuatan melawan hukum tidak sama dengan melawan Undang Undang tetapi perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai “berbuat” atau “tidak berbuat” yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan asas kesusilaan dan kepatuhan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain;

21. Bahwa menurut pendapat Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya Pokok-Pokok



Hukum Perdata, menyatakan bahwa setiap Perbuatan Melanggar Hukum akan membawa suatu kerugian kepada orang lain, oleh karenanya diwajibkan untuk menggantikan kerugian tersebut kepada orang yang dirugikan. Yang dimaksud dengan ganti rugi adalah terdiri dari tiga unsur yaitu: Biaya, Rugi dan Bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak, Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik debitur yang diakibatkan oleh kelalaian kreditur dan atau sebaliknya. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan dan dihitung oleh debitur atau kreditur, jadi dalam gugatan perbuatan melawan hukum, sangat dibenarkan untuk menuntut ganti rugi atas kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh satu pihak;

22. Bahwa selain merupakan perbuatan melawan hukum formal yang diatur dan dimaksud dalam ketentuan BW (KUH Perdata), perbuatan yang dengan sengaja atau dengan suatu kelalaian melakukan atau menguasai tanah objek sengketa milik Para Penggugat dengan tanpa hak atau secara melawan hukum adalah juga terkualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang bersifat materil (arti luas) sebab incasu karena perbuatan Tergugat yaitu:

1. Melanggar atau bertentangan dengan kewajiban Hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain (in casu Penggugat);
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya, dalam pergaulan masyarakat;

23. Bahwa untuk menghindari supaya jangan sampai Tergugat beritikad tidak baik, sehingga tanah objek sengketa / tanah milik Penggugat tersebut tidak dipindah tangankan kepada pihak ke-3, maka adalah beralasan hukum untuk melakukan sita yaitu sita revindicatoir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 226 HIR / 260 RBg, karena untuk penguasaan kembali tanah perbatasan milik Para Penggugat anak-anak Darman (obyek sengketa) tersebut yang terletak dahulu di Lingkungan Wilayah RT.8 Gunung Tembak Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Sekarang beralamat di Jalan Mulawarman RT. 25. Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Kalimantan Timur dengan ukuran panjang 360 meter dan lebar 150 meter seluas 54.000.M² (lima puluh empat ribu meter persegi), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Panjang 360 Meter;
- Lebar 150 Meter;
- Luas 54.000.M² (lima puluh empat ribu meter persegi), dengan batas- batas



yaitu sebagai berikut:

- o Sebelah Barat dahulu dengan Jalan Raya;
 - o Sebelah Timur dahulu dengan saudara Rahmad;
 - o Sebelah Selatan dahulu dengan saudara Dahlan;
 - o Sebelah Utara dahulu dengan saudara Kaco;
24. Bahwa untuk menjamin supaya Tergugat, dapat dengan segera membayar tuntutan ganti rugi Para Penggugat, maka adalah beralasan hukum pula apabila Para Penggugat mengajukan Permohonan untuk melakukan sita *conservatoir beslag* sebagaimana diatur dalam pasal 227 (1) HIR terhadap barang-barang milik Tergugat berupa Tanah dan Bangunan yang ada di atasnya, kemudian rincian jumlah dan alamatnya akan disampaikan kemudian oleh Para Penggugat;
25. Bahwa guna menjamin tertib dan dilaksanakannya dengan baik putusan Pengadilan jika telah berkekuatan hukum tetap, maka adalah beralasan hukum Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kalender setiap Tergugat lalai melaksanakan putusan *a quo* terhitung sejak berkekuatan hukum tetap;
26. Bahwa mengingat gugatan *a quo* telah didasarkan pada bukti-bukti awal kepemilikan yang tidak terbantahkan kebenaran dan keabsahannya, maka sesuai dengan pasal 180 HIR sangat berdasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* untuk memutuskan dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvourbar bijvooraad*) sekalipun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;

Maka berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan Amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Amahum Darman bin Djokromo;
3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan tanggal 2 Rabiul Awal 1396 H atau tanggal 3 Maret 1976 M oleh Darman kepada Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah (Tergugat) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah perbatasan (tanah objek sengketa) yang terletak

Halaman 13 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu di Lingkungan Wilayah RT.8 Gunung Tembak Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Sekarang beralamat di Jalan Mulawarman RT. 25. Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Kalimantan Timur dengan ukuran panjang 360 meter dan lebar 150 meter seluas 54.000.M² (lima puluh empat ribu meter persegi), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Panjang 360 Meter;
- Lebar 150 Meter;
- Luas 54.000.M² (lima puluh empat ribu meter persegi), dengan batas-batas yaitu sebagai berikut:
 - o Sebelah Barat dahulu dengan Jalan Raya;
 - o Sebelah Timur dahulu dengan saudara Rahmad;
 - o Sebelah Selatan dahulu dengan saudara Dahlan;
 - o Sebelah Utara dahulu dengan saudara Kaco;

Adalah merupakan hak Milik dari Para Penggugat sebagai harta peninggalan dari Darman orang tua mereka;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/116/DPMPPT tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan yang dimiliki Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan sah dan berharga sita *conservatoir beslag* sebagaimana diatur dalam pasal 227 (1) HIR terhadap barang-barang milik Tergugat berupa Tanah dan Bangunan yang ada di atasnya, yang rincian, jumlah dan alamatnya akan disampaikan kemudian oleh Para Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga yaitu sita *revindicatoir* sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 226 HIR / 260 RBg, karena untuk penguasaan kembali tanah perbatasan Penggugat yang terletak dahulu di Lingkungan Wilayah RT.8 Gunung Tembak Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Sekarang beralamat di Jalan Mulawarman RT. 25. Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Kalimantan Timur dengan ukuran panjang 360 meter dan lebar 150 meter seluas 54.000.M² (lima puluh empat ribu meter persegi) sesuai Surat Segel Tanah tahun 1961 yang ditanda tangani Kepala Kampung Bapak Utar;
9. Menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan di atas, adalah perbuatan melawan Hukum

Halaman 14 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*onrechtmatige daad*);

10. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan dan atau menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dan diterima oleh Para Penggugat tanpa beban pembayaran dan ganti kerugian apapun;
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 / meter persegi x 54.000 M² = Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar rupiah) sebab harga Rp1.000.000,00 tersebut sudah termasuk harga tanah persatu meter persegi dan tanaman tumbuh yang ada didalamnya;
 12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
 13. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Imateriel kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 14. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari jika lalai melaksanakan putusan ini;
 15. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat bantahan / *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi* (*uitvoerbij vooraad*);
 16. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I:

I. DALAM EKSEPSI.

A. Eksepsi gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa hwa surat gugatan Penggugat I s.d. Penggugat VI tanggal 17 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 19 November 2019 mengandung kekaburan (*obscur libel*) dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa secara jelas dan terang (*expressis verbis*) Surat gugatan Penggugat I s.d. Penggugat VI tanggal 17 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 19 November 2019 di dalam dasar- dasar gugatan (*fundamentum petendi*) telah menggabungkan (kumulasi) sengketa kepemilikan, sengketa kewarisan dan sengketa perbuatan melawan hukum dalam

Halaman 15 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR



satu surat gugatan, yang mana masing-masing jenis sengketa tersebut mempunyai substansi yang berbeda dan hal ini akan berdampak kepada kekaburan terhadap apa yang dituntut (petitum), sebab petitum adalah merupakan jawaban atas dasar-dasar gugatan (*fundamentum petendi*);

- b. Bahwa kumulasi dasar-dasar gugatan sengketa kepemilikan, sengketa kewarisan, dan sengketa perbuatan melawan hukum dalam surat gugatan Penggugat I s.d. Penggugat VI dapat dipaparkan sebagai berikut:
- c. Bahwa pada di dalam surat gugatan Penggugat I s.d. Penggugat VI dibawah title (judul): Adapun yang menjadi alasan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di bawah ini pada angka 1 secara jelas dan tegas (*expressis verbis*) dikatakan;karena perkara ini merupakan perkara perdata sengketa kepemilikan hak atas sebidang tanah perbatasan seluas 54,000 M² (panjang x Lebar) 360 m² X 150 m² yang terletak di lingkungan wilayah RT.8 Gn.Tembak(KM.35) Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Daerah Tk II Balikpapan;
- d. Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat I s.d. VI. Di bawah title (judul) tentang dasar hukum dan kepentingan hukum Penggugat pada angka 2, secara jelas dan tegas (*expressis verbis*) mendalilkan sebagai berikut: pada angka 1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari pasangan suami Istri Almarhum Darman bin Djokromo (suami), dan Almarhumah H.J. Marliah Binti Kasim (istri) yang selanjutnya di sebut sebagai Ahli Waris. Selanjutnya pada angka 4 mendalilkan: Bahwa Para Penggugat (ahli waris) adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan yang terletak di lingkungan wilayah RT.8 Gn. Tembak (KM.35) Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Daerah Tk II Balikpapan;
- e. Bahwa pada halaman 4 surat gugatan Penggugat I s.d. Penggugat VI di bawah title (judul): tentang perbuatan tergugat yang melawan hukum, mendalilkan sebagai berikut:
 - 1) Pada angka 1. Dalil mengenai kewarisan;
 - 2) Pada angka 2, dan angka 3 terkait dengan dalil aspek hukum administrative;
 - 3) Pada angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dalil mengenai



sengketa kewarisan;

4) Pada angka 9, angka 10 sampai angka 22 dalil mengenai sengketa perbuatan melawan hukum;

5) Pada angka 23 terkait dengan sita;

6) Pada angka 24 dan 25 terkait dalil mengenai pembayaran uang paksa;

7) Dan dalil pada angka 26 terkait dengan permohonan putusan jalan terus;

f. Bahwa berdasarkan argument pada angka 1 huruf a s.d. huruf e tersebut di atas, terbukti bahwa surat gugatan Penggugat I s.d. Penggugat VI telah menggabungkan (kumulasi) gugatan sengketa kepemilikan, sengketa kewarisan, dan sengketa perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Tergugat di atas, bahwa tuntutan (*petitum*) surat gugatan merupakan jawaban dari dasar-dasar gugatan (*fundamentum petendi*), berdasarkan *fundementum petendi* (dasar-dasar) gugatan, apakah tuntutan (*petitum*) surat gugatan Penggugat I s.d. Penggugat VI telah mengacu kepada dasar-dasar gugatan yaitu terkait dengan sengketa kepemilikan, sengketa kewarisan dan sengketa perbuatan melawan hukum ?

a. Bahwa *petitum* surat gugatan pada angka 2, angka 3 adalah *petitum* dasar gugatan sengketa kepemilikan;

b. Bahwa *petitum* surat gugatan pada angka 5, angka 9, angka 10, angka 11 adalah *petitum* sengketa perbuatan melawan hukum;

c. Bahwa *petitum* sengketa mengenai kewarisan tidak nampak atau tidak terelaborasi;

3. Bahwa dasar kepemilikan Penggugat I s.d. Penggugat adalah sesuai dengan dasar gugatan (*fundamentum petendi*) angka 1 dan angka 4 adalah atas dasar pewarisan, bukan dari hasil perbuatan hukum Penggugat I s.d. VI. Akan tetapi di dalam *petitum* surat gugatan Penggugat I s.d. VI. tidak ada *petitum* yang bersifat deklaratur untuk menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di lingkungan wilayah RT.8 Gn. Tembak (KM.35) Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Daerah Tk II Balikpapan, adalah merupakan harta warisan dari Almarhum Darman bin Djokromo, dan Almarhumah H.J. Mariah Binti Kasim. Demikian pula tidak terdapat *petitum* dalam surat gugatan Penggugat I s.d. Penggugat VI secara deklaratur untuk meminta ditetapkan bahwa Penggugat I s.d. Penggugat VI. Sebagai ahli waris



- yang berhak mewarisi harta peninggalan Almarhum Darman bin Djokromo (suami), dan Almarhumah H.J. Marliah Binti Kasim;
4. Bahwa *petitum* surat gugatan angka 9 dan angka 10 mengenai tuntutan pembayaran uang ganti rugi baik secara materiil dan imateriel merupakan *petitum* yang sekonyong-konyong muncul kepermukaan, padahal uraian mengenai adanya kerugian materiil dan imateriel sama sekali belum terurai atau terelaborasi dalam dasar-dasar gugatan (*fundamentum petendi*);
5. Bahwa berdasarkan, argumentasi hukum tersebut sangat jelas dan nyata surat gugatan telah disusun secara kabur (*obscur libel*) baik pada bagian dasar-dasar gugatan (*fundamentum petendi*) dan pada bagian tuntutan (*petitum* gugatan) yang tidak mencerminkan sebagai suatu jawaban dari dasar-dasar gugatan (*fundamentum gugatan*);
- B. Eksepsi Penggugat I s.d. Penggugat VI. Tidak Mempunyai Kepentingan Yang Dirugikan Terhadap Objek Sengketa.
- Bahwa sesuai asas *no interest no action* atau *point d ntere point d action* atau *waar gen belang gen actie* (tidak ada kepentingan, maka tidak ada hak gugat atau hak gugat baru ada jika ada kepentingan yang dirugikan) yang dianut oleh hukum acara perdata, maka berdasarkan argumentasi hukum di bawah ini diuraikan Penggugat I s.d. VI. tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas kepemilikan/penguasaan objek sengketa oleh Tergugat sebagai berikut:
6. Bahwa dengan mengacu kepada tuntutan (*petitum*) surat gugatan yang memintakepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk menyatakan bahwa Penggugat I s.d. Penggugat VI. adalah sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa Sebidang tanah yang terletak di lingkungan wilayah RT.8 Gn. Tembak (KM.35) Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Daerah Tk II Balikpapan, kemudian dihubungkan dengan dasar dasar gugatan Penggugat I s.d. Penggugat VI. maka sejak almarhum Darman membuat surat pernyataan penyerahan kepada Tergugat, maka sudah tidak ada hubungan hukum lagi antara almarhum Darman termasuk anak-anaknya terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di lingkungan wilayah RT.8 Gn. Tembak (KM.35) Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Daerah Tk II Balikpapan. Bahwa sepanjang warisan belum terbuka almarhum Darma bewenang sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di lingkungan wilayah RT.8 Gn. Tembak (KM.35) Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Daerah Tk II Balikpapan tanpa harus sepengetahuan Para Penggugat (Penggugat I samapai VI);
7. Bahwa kapan persetujuan istri Almarhumah H.J. Marliah Binti Kasim



dibutuhkan jika objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di lingkungan wilayah RT.8 Gn. Tembak (KM.35) Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Daerah Tk II Balikpapan. Merupakan harta bersama (gono/gini) itupun harus didalilkan dalam surat gugatan;

8. Berdasarkan argumentasi hukum tersebut, maka secara jelas dan nyata Penggugat I s.d. VI. tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas kepemilikan / penguasaan objek sengketa oleh Tergugat;

C. Eksepsi Kompetensi Absolut

Alasan-alasan diajukannya eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa surat gugatan Para Penggugat disusun secara kumulasi (gabungan) baik yang bersifat kumulasi (gabungan) secara subjektif dan kumulasi (gabungan) secara objektif;
2. Bahwa surat gugatan yang disusun secara kumulasi (gabungan) baik yang bersifat kumulasi (gabungan) secara subjektif dan kumulasi (gabungan) secara objektif dalam perkara Nomor 217/Pdt. G/2019/PN. Bpn khususnya terhadap Turut Tergugat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan dengan objeknya Surat Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/116/DPMPT tanggal 27 Maret 2019 adalah bukan menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Balikpapan;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menentukan sebagai berikut:

Pasal 2 (1) Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa yang dimaksud dengan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 adalah: sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa di dalam *petitum* surat gugatan Para Penggugat secara jelas (*expressis verbis*) menyatakan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR



Petitum angka 5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/116/DPMPT tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan yang dimiliki Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Petitum angka 9. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan di atas, adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

6. Bahwa Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2019 telah mengatur ketentuan Peralihan sebagai berikut:

Pasal 10 "Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 11 Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Kuasa Hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan terhadap Turut Tergugat dinyatakan tidak diterima dan Pengadilan Negeri Balikpapan harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa turut Tergugat;

EKSEPSI SURAT gugatan KABUR (*OBSCUUR LIBEI*) TERHADAP TURUT TERGUGAT

Adapun alasan yang diajukan bahwa surat gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

8. Bahwa surat gugatan telah menggabungkan subjek Tergugat dan objek gugatan yang masing-masing tunduk pada kompetensi pengadilan yang berbeda;
9. Bahwa memberi penamaan terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan sebagai Turut Tergugat adalah tidak tepat dan tidak benar menurut hukum oleh karena objek gugatan sebagaimana yang disebut di dalam petitum angka 5 adalah jelas sekali, semestinya jika objek yang digugat jelas maka kedudukan yang mengeluarkan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa didudukan sebagai Tergugat bukan Turut Tergugat;

II. POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak segala dan seluruh dalil gugatan dan petitum surat gugatan Penggugat I s.d. Penggugat VI. untuk keseluruhannya, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat di dalam jawaban ini;
2. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara ini untuk apa yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi tersebut di atas dianggap dan merupakan satu kesatuan menjadi jawaban terhadap pokok perkara;
3. Bahwa kepemilikan dan penguasaan Tergugat terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di lingkungan wilayah RT.8 Gn. Tembak (KM.35) Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Daerah Tk II Balikpapan, dilakukan sesuai dan menurut cara serta syarat-syarat yang secara formil dan materiel sah menurut hukum tanpa adanya cacat menurut hukum baik yang disebabkan adanya unsur *dwang* (paksaan), *dwaling* (kekhilafan), dan unsur *bedrog* (tipuan);
4. Bahwa adapun dokumen-dokumen pendukung sebagai dasar atau alas hak memiliki dan menguasai objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di lingkungan wilayah RT.8 Gn. Tembak (KM.35) Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Daerah Tk II Balikpapan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Penyerahan Tanggal 2 Rabiul Awal 1396 H atau 3 Maret 1976 M dari Darman kepada Tergugat. Dokumen Surat Pernyataan Penyerahan ditandatangani oleh Darman sebagai pihak yang menyerahkan dan Tergugat sebagai pihak yang menerima, kemudian ditandatangani oleh Kepala Kampung Teritip Kec. Bpp Timur, Camat Bpp. Timur, dan Walikotamadya Balikpapan. Surat Pernyataan Penyerahan tersebut sesuai dengan sifat transaksi tanah di dalam hukum adat yang dilakukan secara terang di hadapan pejabat pemerintahan yang sah. Penyerahan objek sengketa oleh Darman kepada Tergugat tidak ada unsur *dwang*, *dwaling*, dan *bedrog* dan murni didasarkan atas nilai religius yang dimiliki oleh almarhum Darman sebagai monument abadinya di atas dunia, nilai religius yang dimiliki oleh almarhum Darman janganlah dikangangi oleh Penggugat I s.d. Penggugat VI;
 - b. Bahwa terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di lingkungan wilayah RT.8 Gn. Tembak (KM.35) Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Daerah Tk II Balikpapan. Tergugat secara hukum

Halaman 21 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*legalitas*) memiliki dan menguasai objek sengketa tersebut di dasarkan pula kepada izin membuka tanah negara Nomor 591/116/DPMPT/2019 tanggal 27 Maret 2019 dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu. Berdasarkan hal tersebut maka secara de jure dan de facto kepemilikan dan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat sangatlah jauh dari perbuatan yang bersifat melawan hukum (*onrechtmatige daad*), akan tetapi sesuai dengan hukum (*rechmatigheid*);

c. Bahwa sepanjang Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/116/DPMPT/2019 tanggal 27 Maret 2019 dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu sebagai suatu Surat Keputusan (*beschikking*) tidak ada pembatalan dari lembaga peradilan yang berwenang dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka selama itu kepemilikan dan penguasaan objek sengketa selalu dianggap sah sesuai asas *praesumptio ius tae causa*;

5. Bahwa Perbuatan Tergugat yang menerima penyerahan bidang tanah objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan tanggal 2 Rabiul Awal 1396 H atau 3 Maret 1976 M dari Darman tidak terdapat adanya pelanggaran hukum terhadap hak subjektif orang lain khususnya pihak Penggugat I s.d. Penggugat VI, oleh karena pada saat Darman melakukan perbuatan hukum melakukan penyerahan bidang tanah objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanggal 2 Rabiul Awal 1396 H atau 3 Maret 1976 M warisan belum terbuka, oleh karena Darman masih hidup dan Penggugat I s.d. Penggugat VI belum berstatus sebagai ahli waris dari Darman. Demikian pula dilihat dari aspek perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu ada terdapat subjek-subjek yang bertindak dalam penyerahan, kemudian terdapat objek dalam penyerahan, terjadi kesepakatan antara Darman sebagai pihak yang menyerahkan dengan Tergugat sebagai pihak yang menerima penyerahan serta perbuatan penyerahan objek merupakan *causa/sebab* yang halal yang tidak dilarang oleh hukum;
6. Bahwa Tindakan Tergugat yang memiliki dan menguasai bidang tanah objek sengketa tidak mengandung pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang ada pada Tergugat maupun yang ada pada Darman, oleh karena penyerahan tersebut tidak mengandung cacak kehendak (*wilsgebreken*) baik unsur *dwang* (paksaan), *dwaling* (kekhilafan), maupun *bedrog* (tipuan);
7. Bahwa tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat I s.d. Penggugat VI dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan Darman dalam penyerahan objek sengketa kepada Tergugat, oleh karena wewenang sepenuhnya bagi pihak



yang memiliki suatu barang/benda untuk mengalihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun. Objek sengketa pada waktu diserahkan oleh Darman kepada Tergugat belum menjadi boedel (harta warisan);

8. Bahwa tidak ada hubungan kausal antara perbuatan Darman yang menyerahkan bidang tanah objek sengketa kepada Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanggal 2 Rabiul Awal 1396 H atau 3 Maret 1976 M dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat I s.d. Penggugat II, oleh karena pada waktu penyerahan bidang tanah objek sengketa merupakan wewenang sepenuhnya dari Darman, sedangkan Penggugat I s.d. Penggugat VI. belum berstatus sebagai ahli waris dan belum bidang tanah objek sengketa belum menjadi boedel (harta warisan) yang menjadi hak Penggugat I s.d. Penggugat VI;
9. Bahwa tidak terdapat adanya pelanggaran terhadap asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian (PATIHA) dalam hal perbuatan hukum Darman menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat, oleh karena tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi melainkan diketahui oleh aparat pemerintah yaitu Kepala Kampung Teritip Kec. Bpp- Timur, Camat Bpp. Timur, dan Walikotamadya Balikpapan;
10. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat I s.d. Penggugat VI yang menyatakan perbuatan Tergugat yang menerima penyerahan objek sengketa dari Darman berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanggal 2 Rabiul Awal 1396 H atau 3 Maret 1976 M dan di dasarkan pula kepada Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/116/DPMPT/2019 tanggal 27 Maret 2019 dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu tidak terdapat adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pihak Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut:
 - a. Menerima alasan eksepsi pihak Tergugat;
 - b. Menerima alasan-alasan jawaban dari pihak Tergugat;
 - c. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - d. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Penyerahan Tanggal 2 Rabiul Awal 1396 H atau 3 Maret 1976 M dari Darman kepada Tergugat. Dokumen Surat Pernyataan Penyerahan ditandatangani oleh Darman sebagai pihak yang menyerahkan dan Tergugat sebagai pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, kemudian ditandatangani oleh Kepala Kampung Teritip Kec. Bpp- Timur, Camat Bpp. Timur, dan Walikotamadya Balikpapan dan Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/116/DPMPT/2019 tanggal 27 Maret 2019 dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu;

JAWABAN TURUT TERGUGAT:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali yang nyata-nyata diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Hal ini dikarenakan Penggugat tidak menyertakan pak Kumis yaitu pemilik awal sebagai pihak padahal pak Kumis adalah orang yang mengetahui lahan tersebut sebagaimana tercantum didalam Posita Nomor 4 Halaman 2. Kemudian Penggugat tidak menarik pihak bapak Amir Bahrin, bapak Sarbini dan bapak Syukur sebagai pihak Tergugat padahal pihak inilah awalnya yang merencanakan pembangunan gedung Tergugat I dan pihak *a quo* adalah Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan sebagaimana tercantum didalam Posita angka 7 Halaman 3. Kemudian Penggugat tidak menarik sebagai pihak 5 (lima) orang Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah yaitu Rasid, Giono, Hamzah, Abdul Alam Maududi dan Sujaib Saud sebagaimana tertera di dalam Posita angka 13 halaman 4. Sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan Penggugat karena orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
3. Bahwa gugatan yang diarahkan oleh Penggugat menjadi tidak jelas sebenarnya siapa yang digugat oleh Penggugat apakah perbuatan hukum dari Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah ataukah perbuatan hukum dari Pondok Pesantren Hidayatullah sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas siapa yang dimaksud melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan Penggugat karena gugatan tidak jelas dasar hukum dalil gugatan (*Exceptio Obscur Libel*);
4. Bahwa didalam posita Penggugat menyatakan bahwa Surat Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/116/DPMPT Tanggal 27 Maret 2019 dan didalam Petitumnya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena didalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat melakukan tindakan mal administrasi yang bila korelasikan dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan didalam Pasal 1 angka 8 Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan

Halaman 24 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Didalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dan didalam Undang-undang *aquo* dijelaskan didalam Pasal 1 angka 18 Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga bila diteliti maka gugatan sebenarnya keliru bila diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan karena kewenangan untuk mengadili permasalahan mal administrasi adalah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan Penggugat karena Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang mengadili perkara Mal Administrasi sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya (*Exceptie Van Onbeveogheid*);

5. Bahwa kemudian hal ini didukung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam Bab II Kewenangan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige verheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa penerbitan Surat Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/116/DPMPT tanggal 27 Maret 2019 adalah sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur didalam Pengadministrasian dan berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan bila Penggugat ingin menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum haruslah melalui pencabutan terhadap produk A quo yaitu Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/116/DPMPT Tanggal 27 Maret 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Kalimantan Timur;
2. Bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan Penggugat karena orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
3. Bahwa gugatan yang diarahkan oleh Penggugat menjadi tidak jelas sebenarnya siapa yang digugat oleh Penggugat apakah perbuatan hukum dari Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah ataukah Perbuatan Hukum dari Pondok Pesantren Hidayatullah sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas siapa yang dimaksud melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan Penggugat karena gugatan tidak

Halaman 25 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR



kelas dasar hukum dalil gugatan (*Exceptio Obscur Libel*);

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta, dan uraian tersebut di atas maka Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

PRIMAIR:

1. Menolak seluruhnya dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima kecuali yang diakui secara sah kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Menolak secara tegas atas dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara tegas bahwa Turut Tergugat melakukan perbuatan berdasarkan hukum positif Indonesia;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain pada dasarnya kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan mengajukan replik secara tertulis tanggal 16 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya. Dan Tergugat di dalam persidangan mengajukan duplik secara tertulis tanggal 23 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik dan pembuktian dari kedua belah pihak dalam persidangan, maka Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 2 Juni 2020 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 217/Pdt.G/2019/PN Bpp yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditetapkan sebesar Rp2.547.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat sebagaimana relas pemberitahuan putusan Nomor

Halaman 26 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 4 Juni 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa atas putusan di atas pihak kuasa Para Penggugat semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana akte pernyataan permohonan banding Nomor 217/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 8 Juni 2020 dari Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan. Selanjutnya telah diberitahukan kepada:

1. Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 217/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 16 Juni 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan;
2. Kuasa Terbanding semula Tergugat sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 217/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 16 Juni 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa Para Pembading semula Para Penggugat telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 15 Juli 2020. Adapun memori banding selengkapnya sebagai berikut:

1. DALAM PERKARA POKOK;

1) DALAM EKSEPSI;

- a. Bahwa amar putusan judex facti tingkat pertama yang telah menerima eksepsi dari Tergugat / Terbanding adalah suatu putusan yang kurang pertimbangan hukumnya (*Niet Voldoende Gemotiveerd*) atau putusan yang sama sekali tidak didukung dengan pertimbangan hukum yang benar;
- b. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh judex facti tingkat pertama tidak didasarkan pada pertimbangan hukum (*Rechts Gronden*) yang jelas dan cukup dengan memuat pertimbangan yang jelas dan cukup, dan memuat dasar-dasar putusan, serta menampilkan pasal-pasal dalam perundang-undangan tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus, serta berdasarkan sumber hukum lainnya, baik berupa Yurisprudensi, Hukum Kebiasaan atau Hukum Adat baik tertulis maupun tidak tertulis, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) dari Undang-

Halaman 27 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 4 tahun 2004, Hakim wajib mencukupkan segala alasan Hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara;

- c. Bahwa putusan judex facti tingkat pertama didalam Pertimbangan Hukumnya Pada Halaman 63 dari 65 putusan Nomor 217/Pdt.G/2019/PN.Bpp menyatakan:

Menimbang, bahwa disatu sisi Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan atau menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat (Petitum angka 10) disisi lain Para Penggugat meminta ganti rugi atas harga tanah termasuk tanam tumbuh (Petitum angka 11) hal ini menjadi kabur tidak jelas sebenarnya apa yang dituntut oleh Para Penggugat apakah tanah objek sengketa untuk dikosongkan dan atau diserahkan ataukah Para Penggugat menuntut ganti rugi harga tanah, sebab kalau tanah dikosongkan atau diserahkan kepada Para Penggugat maka Para Penggugat tidak berhak meminta ganti rugi atas harga tanah;

- d. Bahwa telah jelas dan nyata didalam Pertimbangan Hukumnya judex facti tingkat pertama tidak didasarkan pada Pertimbangan Hukum yang jelas dan cukup dengan memuat dasar-dasar putusan, serta menampilkan pasal-pasal dalam Peraturan Undang-Undang tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus, serta berdasarkan sumber hukum lainnya, baik berupa Yurisprudensi, Hukum Kebiasaan atau Hukum Adat baik tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga putusan judex facti tingkat pertama tersebut sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena kurang cukup pertimbangan sehingga merupakan pertimbangan hakim yang kurang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan;

(vide Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 - 12 - 1970 Reg. No.492.K/Sip/1970, putusan M.A.R.I tanggal 21-2-1980; Reg. No.820.K/Sip/1977 dan putusan M.A.R.I tanggal 26 - 6 - 2003 Reg.No.2778.K/Pdt/2000);

- e. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah disebutkan di atas maka cukup berdasar dan beralasan secara hukum bagi Pemohon Banding semula Penggugat untuk Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding kiranya berkenan untuk dapat melakukan sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara Perdata Nomor

Halaman 28 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR



217/Pdt.G/2019/PN.BPP;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam Perkara Nomor 217/Pdt.G/2019/PN.BPP, tertanggal 02 Juni 2020;

3. Mengadili sendiri perkara *a quo* dengan tidak menerima atau menolak Eksepsi dari Termohon Banding / Tergugat dengan didasarkan pada hasil pemeriksaan ulang dan pertimbangan hukum yang jelas dan cukup, dan memuat dasar-dasar putusan, serta menampilkan pasal-pasal dalam Peraturan Undang-Undang tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus, serta berdasarkan sumber hukum lainnya, baik berupa Yurisprudensi, Hukum Kebiasaan atau Hukum Adat baik tertulis maupun tidak tertulis, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Pasal 25 ayat (1), serta segala tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan dari Termohon Banding semula Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) atau ditolak ;

2) **DALAM POKOK PERKARA;**

Bahwa Pemohon Banding semula Para Penggugat menyatakan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan *judex facti* tingkat pertama tidak tepat dan tidak benar sehingga harus dilakukan pemeriksaan ulang oleh *judex facti* tingkat banding;

Adapun yang menjadi alasan dan keberatan dari Pemohon Banding semula Para Penggugat adalah sebagai berikut:

I. JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA;

Adapun kekhilafan atau kekeliruan yang berkenaan dengan putusan *judex facti* tingkat pertama diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **KEBERATAN PERTAMA PERTIMBANGAN HUKUM ATAU AMAR putusan SECARA NYATA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS HUKUM DAN / ATAU NORMA HUKUM;**

1) Bahwa PEMOHON BANDING semula Para Penggugat sangat keberatan atas putusan *judex facti* tingkat pertama yang menyatakan gugatan PEMOHON BANDING semula Para Penggugat tidak dapat diterima;

2) Bahwa *judex facti* tingkat pertama membuat Pertimbangan Hukum (*Rechts Gronden*) yang menyatakan gugatan PEMOHON BANDING semula Para Penggugat tidak dapat diterima karena sebagai berikut:

Pada Halaman 63 dari 65 putusan Nomor 217/Pdt.G/2019/PN.Bpp, menyatakan:

Halaman 29 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR



Menimbang, bahwa disatu sisi Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan atau menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat (Petitum angka 10) disisi lain, Para Penggugat meminta ganti rugi atas harga tanah termasuk tanam tumbuh (Petitum angka 11) hal ini menjadi kabur tidak jelas sebenarnya apa yang dituntut oleh Para Penggugat apakah tanah objek sengketa untuk dikosongkan dan atau diserahkan ataukah Para Penggugat menuntut ganti rugi harga tanah, sebab kalau tanah dikosongkan atau diserahkan kepada Para Penggugat maka Para Penggugat tidak berhak meminta ganti rugi atas harga tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat *Kabur*, tidak jelas, sehingga eksepei Tergugat beralasan hukum dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima maka cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

- 3) Bahwa dengan membuat pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, *judex facti* tingkat pertama telah secara nyata, jelas dan terang tidak didasarkan pada pertimbangan hukum (*Rechts Gronden*) yang jelas dan cukup dengan memuat pertimbangan yang jelas dan cukup, dan memuat dasar-dasar putusan serta menampilkan pasal-pasal dalam Peraturan undang-undangan tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus, serta berdasarkan sumber hukum lainnya, baik berupa Yurisprudensi, Hukum Kebiasaan atau Hukum Adat baik tertulis maupun tidak tertulis, sebagaimana yang ditegaskan dalam undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Pasal 25 ayat (1), Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Hakim wajib mencukupkan segala alasan Hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara, Sehingga putusan *judex facti* tingkat pertama tersebut sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena kurang cukup pertimbangan sehingga merupakan pertimbangan Hakim yang kurang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan;

(vide: Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 - 12 -1970 Reg.No.492.K/Sip/1970, Putusan M.A.R.I ~ tanggal 21 - 2 - 1980; Reg No.820.K/Sip/1977 dan putusan M.A.R.I tanggal 26 - 6 - 2003 Reg.No.2778.K/ Pdt/2000);



2. KEBERATAN KEDUA AMAR putusan judex facti tingkat pertama DALAM PERKARA A QUO KURANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ATAU SAMA SEKALI TIDAK DIDUKUNG DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG BENAR;

1) TERKAIT DENGAN gugatan PEMOHON BANDING SEMULA PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;

a. Bahwa PEMOHON BANDING semula Para Penggugat sangat keberatan atas putusan judex facti tingkat pertama yang menyatakan gugatan Pemohon Banding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;

b. Bahwa judex facti tingkat pertama membuat Pertimbangan Hukum yang menyatakan gugatan Pemohon Banding semula Para Penggugat tidak dapat diterima diantaranya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pada halaman 63 dari 65 putusan Nomor: 217/Pdt.G/2019/PN.Bpp:

Menimbang, bahwa disatu sisi Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan atau menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat (Petitum angka 10) disisi lain Para Penggugat meminta ganti rugi atas harga tanah termasuk tanam tumbuh (Petitum angka 11) hal ini menjadi kabur tidak jelas sebenarnya apa yang dituntut oleh Para Penggugat apakah tanah objek sengketa untuk dikosongkan dan atau diserahkan ataukah Para Penggugat menuntut ganti rugi harga tanah, sebab kalau tanah dikosongkan atau diserahkan kepada Para Penggugat maka Para Penggugat tidak berhak meminta ganti rugi atas harga tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas, sehingga eksepsi Tergugat beralasan hukum dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima maka cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

c. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 178 H.I.R, Pasal 186 R.Bg dan beberapa Pasal dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka wajib bagi judex facti tingkat pertama yang diberi tugas untuk itu, yakni membuat suatu putusan, untuk selalu memegang teguh asas-asas yang telah digariskan oleh undang-undang, agar putusan yang dibuat tidak terdapat cacat hukum, maka wajib memuat:

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci;

Halaman 31 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR



Menurut asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim harus berdasarkan Pertimbangan yang jelas dan cukup, memuat dasar-dasar putusan, serta menampilkan pasal-pasal dalam peraturan Undang-Undang tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus, serta berdasarkan sumber hukum lainnya, baik berupa Yurisprudensi, Hukum Kebiasaan atau Hukum Adat baik tertulis maupun tidak tertulis, sebagaimana yang ditegaskan dalam undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Pasal 25 ayat (1). Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) dari undang-undang Nomor 4 tahun 2004, Hakim wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara;

2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan;

Asas ini diatur dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBg dan Pasal 50 Rv. Yakni Hakim dalam setiap keputusannya harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi tuntutan dan mengabaikan gugatan selebihnya. Hakim tidak boleh hanya memeriksa sebagian saja dari tuntutan yang diajukan oleh Penggugat;

d. Bahwa Pertimbangan hukum *judex facti* tingkat pertama dalam perkara a quo sungguh tidak berdasarkan sumber hukum lainnya, baik berupa Yurisprudensi, hukum kebiasaan atau hukum Adat baik tertulis maupun tidak tertulis;

e. Oleh karena itu maka cukup beralasan dan berdasar hukum bahwa amar putusan *judex facti* tingkat pertama dalam perkara Nomor 217/Pdt.G/2019/PN.Bpp adalah kurang pertimbangan hukumnya (*Voldoende Gemotiveerd*) atau sama sekali tidak didukung dengan pertimbangan hukum yang benar, sehingga merupakan suatu putusan yang cacat hukum dan dapat dibatalkan;

f. Bahwa semua dalil-dalil yang telah Pemohon Banding semula Para Penggugat kemukakan tersebut diatas, hal mana telah sejalan dan dinyatakan dengan tegas melalui kaidah hukum yang terdapat didalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I sebagai berikut:

1. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 - 12 - 1970 Reg. No.492. K/Sip/1970, putusan M.A.R.I tanggal 21 - 2 - 1980 Reg No.820.K/Sip/1977 dan putusan M.A.R.I tanggal 26 - 6 - 2003 Reg.No.2778.K/ Pdt/2000.yang berbunyi:

"Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangan sehingga merupakan Pertimbangan Hakim Yang Kurang Cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Onvoldeonde Gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*);

2. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 22-7-1970 No.638.K/Sip/1969, yang berbunyi:

"Mahkamah Agung menganggap perlu meninjau keputusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldeonde Gemotiveerd*)";

3. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 10 Desember 1985 No.2461 K/Pdt/1984, yang berbunyi:

"Putusan yang tidak seksama dan Rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan didalam proses persidangan dianggap salah menerapkan hukum dan dinyatakan tidak cukup dipertimbangkan (*Onvoldeonde Gemotiveerd / Insufficient Judgement*) yang berakibat dibatalkan".

f. Bahwa dengan demikian, cukup berdasar dan beralasan hukum bagi Pemohon Banding semula Para Penggugat untuk mohon kepada Yang Mulia Hakim Tingkat Banding untuk melakukan pemeriksaan ulang dan membatalkan putusan Nomor: 217/Pdt.G/2019/PN.BPP serta mengadili sendiri perkara *a quo*;

II. AMAR putusan JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA DALAM PERKARA A QUO TIDAK SEKSAMA DAN RINCI DALAM MENILAI DAN MEMPERTIMBANGKAN SEGALA FAKTA HUKUM DIPERSIDANGAN;

1) JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TIDAK SEKSAMA DAN RINCI DALAM MENILAI DAN MEMPERTIMBANGKAN SEGALA FAKTA HUKUM DASAR DAN DALIL GUGATAN;

a. Bahwa judex facti tingkat pertama telah keliru dalam memahami gugatan dari Pemohon Banding (Para Penggugat) sebab dalam gugatan Pemohon Banding (Para Penggugat) telah jelas murni gugatan Perbuatan Melawan Hukum, bukan Sengketa Kewarisan, Sengketa Kepemilikan seperti apa yang didalilkan oleh Terbanding/Tergugat baik dalam jawaban/eksepsinya maupun dalam dupliknya, karena didalam gugatan *a quo* tidak membahas tentang pembagian warisan;

b. Bahwa dalam gugatan Pemohon Banding semula Penggugat tidak dijumpai / tidak ada sama sekali pembahasan tentang sengketa kepemilikan, karena sengketa kepemilikan menjadi rana Pengadilan Tata Usaha Negara;

c. Bahwa dengan demikian, cukup berdasar dan beralasan hukum bagi Pemohon Banding semula Para Penggugat untuk mohon kepada Yang

Halaman 33 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulia Hakim Tingkat Banding untuk melakukan pemeriksaan ulang dan membatalkan putusan Nomor 217/Pdt.G/2019/PN.Bpp serta mengadili sendiri perkara *a quo*;

2) JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TIDAK SEKSAMA DAN RINCI DALAM MENILAI DAN MEMPERTIMBANGKAN SEGALA FAKTA HUKUM DAR) BUKTI-BUKTI YANG ADA,

- a. Bahwa judex facti tingkat pertama tidak seksama dan rinci dalam menilai dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang ada sehingga telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, oleh karenanya putusan judex facti tingkat pertama sangat patut untuk dinyatakan tidak tertib beracara;
- b. Bahwa judex facti tingkat pertama tidak secara objektif menilai bukti-bukti yang ada dan cenderung tidak cermat dan teliti serta *mengesampingkan seluruh* bukti-bukti dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Banding / Penggugat bahkan tidak ada satu pun bukti-bukti dari Pemohon Banding / Para Penggugat yang dipertimbangkan, maka menurut Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBg dan Pasal 50 Rv. Menyatakan:
"Hakim dalam setiap keputusannya harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi tuntutan dan mengabaikan gugatan selebihnya. Hakim tidak boleh hanya memeriksa sebagian saja dari tuntutan yang diajukan oleh Penggugat";
- c. Bahwa dengan demikian, cukup berdasar dan beralasan hukum bagi Pemohon Banding semula Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk melakukan pemeriksaan ulang dan membatalkan putusan Nomor 217/Pdt.G/2019/PN.BPP serta mengadili sendiri perkara *a quo*;

I. putusan JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA MERUPAKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SESAT;

- 1) Bahwa amar putusan judex facti tingkat pertama merupakan putusan peradilan yang sesat, dengan adanya kesesatan fakta (*Feitelijke Dwaling*) maupun kesesatan hukumnya (*Dwaling Omtrent Het Recht*);
- 2) Bahwa adanya kesesatan fakta (*Feitelijke Dwaling*) berasal dari fakta hukum dalam persidangan yang tentu sangat merugikan Pemohon Banding yakni sengaja memasukan/menambah keterangan atau materi diluar fakta persidangan contohnya:

Pada halaman 53 putusan Nomor 217/Pdt.G/2019/PN.Bpp bagian atas menyatakan bahwa Pak Darman dan Istrinya dinaikan Haji oleh Pak Walikota (keterangan Saksi Mananding Abdul Gani) padahal

Halaman 34 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR



dalam persidangan Saksi Mananding Abdul Gani tidak sama sekali menjelaskan hal tersebut;

Pada halaman 54 putusan Nomor 217/Pdt.G/2019/PN.Bpp bagian tengah menyatakan bahwa benar Pak Darman dan Istrinya dinaikan Haji oleh Walikota (keterangan Saksi Muhammad Yusuf Suraji) padahal dalam persidangan Saksi Muhammad Yusuf Suraji tidak sama sekali menjelaskan hal tersebut;

- 3) Bahwa bukti judex facti tingkat pertama telah dengan sengaja menghilangkan materi atau keterangan fakta persidangan yang menguntungkan Pemohon Banding / Penggugat adalah dari keterangan Saksi Muhammad Yusuf Suraji didalam persidangan mengatakan dengan jelas,dan terang bahwa sebenarnya Surat Segel Darman (Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama Darman kepada Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Pusat Balikpapan tanggal 3 Maret tahun 1976), itu sudah dibuat oleh Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Bapak Syukur Ismail, Pak Darman disuruh tanda tangan saja, tapi anehnya didalam putusan perkara a quo tidak ada keterangan Saksi Muhammad Yusuf Suraji yang telah menjelaskan, bahwa Surat Segel Darman sudah dibuat oleh Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Bapak Syukur Ismail Pak Darman disuruh tanda tangan saja;
- 4) Bahwa dengan telah sengaja judex facti tingkat pertama menghilangkan dan menambah materi atau keterangan fakta persidangan yang tentu sangat merugikan Pemohon Banding semula Penggugat adalah kesesatan fakta (*Feitelijke Dwaling*), yang bertentangan dengan Asas yang diatur dalam Pasal 178 ayat (2) HI R, Pasal 189 ayat (2) RBg dan Pasal 50 Rv, yakni menegaskan bahwa Hakim Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan, Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Hakim wajib mencukupkan segala alasan Hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara;
- 5) Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 10 Desember 1985 No.2461 K/Pdt/1984,yang berbunyi:
"Putusan yang tidak seksama dan Rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan didalam proses persidangan dianggap salah menerapkan hukum dan dinyatakan tidak cukup dipertimbangkan (*Onvoldeonde Gemotiveerd / Insufficient Judgement*) yang berakibat dibatalkan".
- 6) Bahwa dengan demikian,cukup berdasar dan beralasan hukum bagi

Halaman 35 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR



Pemohon Banding semula Para Penggugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk melakukan pemeriksaan ulang dan membatalkan putusan Nomor 217/Pdt.G/2019/PN.BPP serta mengadili sendiri perkara a quo;

II. PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA DALAM PERKARA A QUO ADANYA PENYELEWENGAN ATAU MENGABURKAN FAKTA PERSIDANGAN ;

Bahwa Pemohon Banding semula Para Penggugat sangat keberatan atas putusan judex facti tingkat pertama yang menyelewengkan atau mengaburkan fakta-fakta persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Saksi Mananding Abdul Gani adalah Saksi dari Pihak Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Maret yang telah disumpah sesuai dengan catatan maupun rekaman Kami Kuasa Hukum Pemohon Banding dan saksi-saksi yang mengikuti dan mendengarkan langsung acara persidangan a quo tidak ada satu pun Kalimat yang disampaikan oleh Saksi Mananding Abdul Gani bahwa Darman dan Istrinya dinaikan Haji oleh Walikota, namun dalam putusan halaman 53 tertulis Bahwa Pak Darman dan Istrinya dinaikan Haji oleh Pak Walikota;
2. Bahwa keterangan Saksi Muhammad Yusuf Suraji adalah Saksi dari Pihak Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Maret yang telah disumpah sesuai dengan catatan maupun rekaman Kami Kuasa Hukum Pemohon Banding dan saksi-saksi yang mengikuti dan mendengarkan langsung acara persidangan a quo tidak ada satu pun Kalimat yang disampaikan oleh Saksi Muhammad Yusuf Suraji bahwa Darman dan Istrinya dinaikan Haji oleh Walikota, namun dalam putusan halaman 54 tertulis Bahwa Pak Darman dan Istrinya dinaikan Haji oleh Pak Walikota; __
3. Bahwa keterangan Saksi Muhammad Yusuf Suraji adalah Saksi dari Pihak Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Maret yang telah disumpah telah menjelaskan bahwa Surat segel Darman (Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama Darman kepada Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Pusat Balikpapan tanggal 3 Maret tahun 1976), itu sudah dibuat oleh Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Bapak Syukur Ismail, Pak Darman disuruh tanda tangan saja, ini fakta persidangan dan yang menanyakan langsung kepada Saksi adalah Kami (Muhamad Sahruh.SH) Kuasa Hukum Pemohon

Halaman 36 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, ada catatannya tapi anehnya didalam putusan tidak ada keterangan Saksi Muhammad Yusuf Suraji yang telah menjelaskan bahwa Surat segel Darman sudah dibuat oleh Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Bapak Syukur Ismail Pak Darman disuruh tanda tangan saja;

4. Bahwa dari keterangan 2 orang Saksi Pihak Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah yaitu Sdr. Mananding Abdul Gani dan Muhammad Yusuf Suraji fakta didalam persidangan tidak pernah menjelaskan tentang Pak Darman dan Istrinya dinaikan Haji oleh Pak Walikota namun didalam putusan ada kalimat tersebut yakni pada halaman 53 dan 54 yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada halaman 53 putusan Perdata Nomor 217/Pdt.G/2019/PN.Bpp menyatakan Pak Darman dan Istrinya dinaikan Haji oleh Pak Walikota setelah tanah diserahkan ke Podok Pesantren (keterangan Saksi Mananding Abdul Gani). Sedangkan pada halaman 54 putusan Perkara Perdata Nomor 217/Pdt.G/2019/PN.Bpp menyatakan bahwa benar Pak Darman dan Istrinya dinaikan Haji oleh Walikota Balikpapan pada tahun 1977 (keterangan Saksi Muhammad Yusuf Suraji).

5. Bahwa *mengacu pada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 10 Desember 1985 No.2461 K/Pdt/1984*,yang berbunyi:

"Putusan yang tidak seksama dan Rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan didalam proses persidangan dianggap salah menerapkan hukum dan dinyatakan tidak cukup dipertimbangkan (Onvoldeonde Gemotiveerd / Insufficient Judgement) yang berakibat dibatalkan".

Sebab *judex facti* tingkat pertama terbukti telah menyelewengkan dan mengaburkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan yang sungguh sangat merugikan Pihak Pemohon Banding (Para Penggugat);

6. Bahwa terkait Darman dan Istrinya dinaikan Haji oleh Pak Walikota (Kalimat ini tidak terungkap dalam fakta persidangan namun dalam putusan muncul/ada yakni pada halaman 53 dan 54) Pemohon Banding (Para Penggugat)anggapi itu adalah fitnah,dusta,bohong tidak benar sebab tidak ada bukti - bukti yang disajikan selama proses persidangan hingga putusan,sebab Darman dan Istrinya naik Haji adalah murni hasil dari tabungannya sendiri, karena Pak Darman punya usaha Pabrik Bata, Kebun dan Sawah, jadi kalau ada bahasa Darman dan Istrinya dinaikan Haji oleh Pak Walikota adalah suatu opini yang sengaja dibangun ke publik untuk

Halaman 37 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaburkan fakta, seolah-olah bahwa tanah Pak Darman seluas 54.000.M2 (Lima Puluh Empat Ribu Meter Persegi) yang telah dikuasai, diambil secara cuma-cuma oleh Pondok Pesantren Hidayatullah seakan-akan sudah diganti rugi oleh Pak Walikota dengan dinaikan Haji;

7. Bahwa dalam perkara a quo tidak ada hubungannya antara Walikota dan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah, Walikota bukan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah. Walikota tidak punya kewenangan untuk memerintahkan pengurus Pondok Pesantren Hidayatullah apalagi memerintahkan Kepala Pertanahan (Pak Muis) untuk mengecek tanah/lokasi pembangunan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah, karena Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah adalah Swasta bukan Yayasan Pemerintah, jadi Walikota tidak punya kewenangan dengan jabatannya memerintahkan siapapun *terkail* urusan pembangunan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah sebab ini adalah urusan swasta bukan urusan negara, nah kalau urusan negara walikota punya kewenangan dan tanggung jawab dan memang itu tugas pokok/utama sebagai Walikota, tapi kalau urusan swasta Walikota sampai berani memerintahkan aparat pemerintah seperti Kepala Pertanahan (Pak Muis) untuk mengecek tanah Pak Darman untuk pembangunan Pondok Pesantren Hidayatullah itu penyalagunaan kewenangan atau jabatan yang dapat dilaporkan atau diproses secara hukum pidana;

8. Nah apakah seperti itu misi Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah selalu *berlindung* dibelakang *pejabat* membawa-bawa nama pejabat untuk memuluskan niatnya untuk menguasai tanah milik pak Darman secara cuma-cuma tanpa ada ganti rugi sepeserpun?

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum memori banding sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Banding / Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berkenan mengambil putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat.
2. Membatalkan putusan Nomo 217/Pdt.G/2019/PN.BPP;
3. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa teradap memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kuasa Terbanding semula Tergugat, berdasarkan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding perkara Nomor 217/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 23 Juli 2020;
2. Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat, berdasarkan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding perkara Nomor 217/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 22 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 27 Juli 2020.

DALAM POKOK PERKARA

1. Dalam Eksepsi (halaman 3 memori Banding)
 - a. Bahwa Amar putusan judex facti tingkat pertama dst.....;
Bahwa apa yang diuraikan oleh Pembanding (sebelumnya Penggugat) adalah salah satu pemikiran yang sangat dangkal dan tidak mencerna secara benar dan utuh Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dari halaman 57 sampai halaman 63 yang menguraikan Pertimbangan Hukum yang cukup dan membuktikan bahwa gugatan Pembanding (sebelumnya Penggugat) terbukti Kabur (*Obscur Libel*);
 - b. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Judex Facti Tingkat Pertama dst...adalah suatu narasi hukum yang tidak relevan sama sekali dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*). Nampak jelas Pembanding tidak mengerti apa yang dimaksud yang diuraikan di atas dengan mengemukakan perundang-undangan, Yurisprudensi, Hukum Kebiasaan, dimana sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa gugatan Pembanding (sebelumnya Penggugat) tidak kabur, oleh karenanya alasan Pembanding (sebelumnya Penggugat) harus dikesampingkan;
 - c. Halaman 4 Memori Banding,Bahwa Amar putusan judex facti tingkat pertama dst...menyatakan: Menimbang Bahwa di satu sisi Penggugat Meminta agar Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan atau menyerahkan objek Sengketa kepada Para Penggugat (Petitum angka 10) disisi lain Para Penggugat meminta ganti rugi atas harga tanah termasuk tanam tumbuh (Petitum angka 11), hal ini menjadi kabur dan tidak jelas sesungguhnya apa yang dituntut oleh Para Penggugat apakah Pengosongan Tanah objek Sengketa atau Para Penggugat menuntut ganti rugi harga tanah, sebab apabila tanah di kosongkan atau diserahkan kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat tidak berhak meminta ganti rugi atas harga tanah;

Halaman 39 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa selain apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim tersebut di atas hanya merupakan salah satu bagian dari pertimbangan yang menyatakan gugatan Kabur, perlu Terbanding (Sebelumnya Tergugat) mengemukakan fakta-fakta lain yang terbukti tentang kaburnya gugatan:

- Terbukti pada di dalam surat gugatan Para Penggugat dibawah title (judul): Adapun yang menjadi alasan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di bawah ini pada angka 1. Secara jelas dan tegas (*expressis verbis*) dikatakan; "karena perkara ini merupakan perkara perdata sengketa kepemilikan hak atas sebidang tanah perbatasan di RT 08 Kelurahan gunung Tembak Kecamatan Balikpapan Timur;
- Terbukti di persidangan tidak di uraikan secara jelas alasan- alasan adanya hubungan sengketa kepemilikan hak atas objek sengketa Antara Tergugat dengan Penggugat, maka dengan demikian dengan tidak diuraikannya sengketa hak tersebut mengenai hak atas objek sengketa atau kewarisan atau melawan hukum atas objek sengketa maka gugatan demikian dikategorikan sebagai gugatan Kabur (*obscur libel*);
- Bahwa terbukti di dalam surat gugatan Para Penggugat Tentang Dasar Hukum Dan Kepentingan Hukum Penggugat, secara jelas dan tegas (*expressis verbis*) mendalilkan sebagai berikut: Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari pasangan Suami Istri Almarhum Darman bin Djokromo (suami), dan Almarhumah H.J. Marliah Binti Kasim (istri) yang selanjutnya di sebut sebagai Ahli Waris. Bahwa Para Penggugat (ahli waris) adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan yang terletak di RT 08 Kelurahan gunung Tembak Kecamatan Balikpapan Timur;
- Bahwa terbukti dengan tidak di uraikannya secara jelas hubungan hukum Antara Para Penggugat yang merasa sebagai ahli waris dengan objek sengketa yaitu tanah yang terletak di di RT 08 Kelurahan gunung Tembak Kecamatan Balikpapan Timur., yaitu dalam keadaan mana dan sejak kapan muncul Para Penggugat sebagai Ahli Waris, maka dengan tidak diuraikannya dalam keadaan mana dan sejak kapan Para Penggugat muncul sebagai Ahli Waris, maka dengan demikian gugatan termasuk kedalam gugatan Kabur (*obscur libel*);
- Bahwa terbukti Para Penggugat mendalilkan gugatannya:
 - 1) Mengenai kewarisan;
 - 2) Aspek hukum administrative;

Halaman 40 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR



- 3) Mengenai sengketa kewarisan;
- 4) Mengenai sengketa perbuatan melawan hukum;

Dengan memperhatikan angka 1, 2, 3, dan 4 di atas telah terbukti menggabungkan (kumulasi) gugatan sengketa Kepemilikan, sengketa Kewarisan, dan sengketa perbuatan melawan hukum. Penggabungan (kumulasi demikian) pada dasarnya di benarkan namun terbukti tuntutan (*petitum*) surat gugatan merupakan jawaban dari dasar-dasar gugatan (*fundamentum petendi*), berdasarkan *fundementum petendi* (dasar-dasar) gugatan, apakah tuntutan (*petitum*) surat gugatan Para Penggugat telah mengacu kepada dasar-dasar gugatan yaitu terkait dengan sengketa kepemilikan, sengketa kewarisan dan sengketa perbuatan melawan hukum, *petitum* sengketa mengenai kewarisan tidak nampak atau tidak terelaborasi, oleh karena gugatan Para Penggugat dalam positanya tidak jelas sekaligus tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtsgrondslag*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*evenement*) yang menjadi dasar hubungan hukum dimaksud, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*);

- Bahwa dasar kepemilikan Para Penggugat adalah sesuai dengan dasar gugatan (*fundamentum petendi*) adalah atas dasar pewarisan, bukan dari hasil perbuatan hukum Para Penggugat. Akan tetapi di dalam *petitum* surat gugatan Para Penggugat. Tidak ada *petitum* yang bersifat deklaratur untuk menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah di RT 08 Kelurahan gunung Tembak Kecamatan Balikpapan Timur adalah merupakan harta warisan dari Almarhum Darman bin Djokromo, dan Almarhumah H.J. Marliah Binti Kasim, demikian pula tidak terdapat *petitum* dalam surat gugatan Para Penggugat secara deklaratur untuk meminta ditetapkan bahwa Para Penggugat Sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan Almarhum Darman bin Djokromo (suami), dan Almarhumah H.J. Marliah Binti Kasim; harus dinyatakan Kabur. (*obscuur libel*)

Dengan alasan-alasan yang Pembanding (sebelumnya Penggugat) kemukakan di atas maka jelas terbukti gugatan Para Penggugat adalah kabur (*Obscur Libel*) dan pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dan benar:

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 41 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Putusan *judex facti* tingkat pertama Telah Melakukan kekhilafan atau Kekeliruan yang Nyata (memori Banding Halaman 5):

Bahwa Pembanding (sebelumnya Penggugat) sama sekali tidak mengerti dan memahami sama sekali putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dimana dalam putusan tersebut hanya berkaitan dengan eksepsi yang kabur sehingga dengan demikian tidak perlu mempertimbangkan Pokok Perkara. Namun demikian agar Pembanding memahami Pokok Perkara perlu kami kemukakan Pokok Perkara sebagai berikut:

- **Bahwa sesuai asas** *no interest no action* atau *point d ntere point d action* atau *waar gen belang gen actie* (tidak ada kepentingan, maka tidak ada hak gugat atau hak gugat baru ada jika ada kepentingan yang dirugikan) yang dianut oleh hukum acara perdata, maka berdasarkan argumentasi hukum di bawah ini terbukti apa yang diuraikan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas kepemilikan/penguasaan objek sengketa;
- Bahwa dengan mengacu kepada tuntutan (petitum) surat gugatan yang meminta kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa berupa Tanah yang terletak di RT. 08 Kelurahan Gunung Tembak, Kecamatan Balikpapan Timur dengan ukuran 350 M X 150 M = 54.000 M2, kemudian dihubungkan dengan dasar gugatan Para Penggugat maka sejak almarhum Darman membuat surat pernyataan penyerahan kepada Tergugat (obyek sengketa), maka sudah tidak ada hubungan hukum lagi antara almarhum Darman termasuk anak-anaknya (Para Penggugat) terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di RT. 08 Kelurahan Gunung Tembak, Kecamatan Balikpapan Timur . Bahwa terbukti sepanjang warisan belum terbuka almarhum Darma bewenang sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek sengketa berupa yang terletak di RT. 08 Kelurahan Gunung Tembak, Kecamatan Balikpapan Timur tanpa harus meminta persetujuan Para Penggugat;
- **Bahwa kapan persetujuan istri** Almarhumah H.J. Marliah Binti Kasim dibutuhkan jika objek sengketa berupa yang terletak di RT. 08 Kelurahan Gunung Tembak, Kecamatan Balikpapan Timur. Merupakan harta bersama (gono/gini) itupun harus didalilkan dalam surat gugatan.
- Berdasarkan argumentasi hukum tersebut, maka secara jelas dan nyata Para Penggugat terbukti tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan

Halaman 42 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR



atas kepemilikan/penguasaan objek sengketa oleh Tergugat;maka dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai hak gugat terhadap objek sengketa;

- Bahwa kepemilikan dan penguasaan Tergugat terhadap objek sengketa berupa bukti T2 (Surat Pernyataan Penyerahan) dilakukan sesuai dan menurut cara serta syarat-syarat yang secara formil dan materiil sah menurut hukum tanpa adanya cacat menurut hukum baik yang disebabkan adanya unsur dwang (paksaan), dwaling (kekhilafan), dan unsur bedrog (tipuan), hal mana Bukti T2 peranan walikota Balikpapan saat itu Asnawi Arbain menandatangani Bukti T2 serta ditandatangani oleh Camat Balikpapan Timur dan Lurah Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, hal mana menunjukkan bahwa Bukti T2 tidak ada unsur dwang (paksaan), dwaling (kekhilafan), dan unsur bedrog (tipuan) dimana Pak Darman menyerahkan secara jelas dan nyata kepada Tergugat;
 - Bahwa perbuatan Tergugat menerima Penyerahan Sebidang Tanah objek Sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 2 Rabiul Awal 1396 Hijriah atau 3 maret 1976 Masehi dari Darman tidak terdapat adanya pelanggaran hukum terhadap hak subjektif orang lain, khususnya Pihak Para Penggugat oleh karena pada saat almarhum Darman melakukan perbuatan hukum melakukan penyerahan sebidang tanah objek sengketa warisan belum terbuka, oleh karena Darman masih hidup dan Para Penggugat belum berstatus sebagai Ahli Waris dari Darman.Demikian pula dilihat dari aspek perjanjian telah memenuhi syarat- syarat sahnya suatu Perjanjian yaitu ada terdapat subyek- sunyek yang bertindak dalam penyerahan, kemudian terdapat objek dalam penyerahan, terjadi kesepakatan anatar Darman sebagai Pihak yang menyerahkan dan Tergugat sebagai Pihak yang menerima Penyerahan serta Perbuatan Penyerahan objek merupakan kausa / sebab yang halal dan tidak dilarang oleh hukum.Bahwa tindakan tergugat yang memiliki dan menguasai bidang tanah objek sengketa tidak mengandung pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang ada pada Tergugat maupun yang ada pada Almarhum Darman oleh karena penyerahan tersebut tidak mengandung cacat kehendak kekhilafan (**dwaling**) maupun unsur paksaan (**dwang**) maupun tipuan (**bedrog**);
- b) Memori Banding Pembanding halaman 5 sampai dengan halaman 11 yang pada pokoknya bersisi tentang Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang berisikan narasi hukum yang tidak tepat dengan

Halaman 43 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR



objek perkara sehingga dengan demikian tidak relevan untuk ditanggapi;

- c) Memori Banding Pembanding halaman 10 tentang putusan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama merupakan putusan Pengadilan yang sesat argument hukum tersebut merupakan argumentasi hukum yang tidak tepat dan berlebihan penilaian Kuasa Hukum tentang putusan Majelis Hakim Tingkat pertama adalah pemikiran yang sangat tidak pantas dan justru Kuasa Hukum Penggugat berpendapat sesat dengan membolak balikkan dan mengurangi keterangan Saksi Mananring dan Muhammad Yusuf Suraji, bahwa keterangan kedua Saksi tersebut berkaitan dengan pokok perkara yang sama sekali belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak relevan untuk ditanggapi;
- d) Memori banding halaman 11 sampai dengan 13 tentang putusan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama atas perkara *a quo* adanya penyelewangan atau mengaburkan fakta persidangan adalah mengada- ada dengan memperlihatkan sikap tidak professional dengan membolak bali keterangan para Saksi di depan persidangan sesuai dengan selera Kuasa Hukum Penggugat semata mata hanya sekedar untuk menyenangkan klien nya atau memenangkan suatu perkara secara tidak benar yang tidak sesuai dengan kode etik kepengacaraan;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding;
3. Atau setidaknya tidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor No217/G/2019/PN.BPP tanggal 02 Juni 2020;
4. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Terlawan tersebut dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada:

1. Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, berdasarkan relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding perkara Nomor 217/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 29 Juli 2020;
2. Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat, berdasarkan relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding perkara Nomor 217/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dan diadili dalam tingkat banding kepada:



1. Para Pembanding semula Para Penggugat, berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 217/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 10 Juli 2019;
2. Terbanding semula Tergugat, berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 217/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 16 Juni 2019;
3. Turut Terbanding semula Turut Tergugat, berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 217/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 16 Juni 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan Nomor 217/Pdt.G/2019/PNBpp pada tanggal 2 Juni 2020. Selanjutnya atas putusan tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding dari Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 217/Pdt.G/2019/PN Bpp, tanggal 8 Juni 2020. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) junto Pasal 2 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4202 K/Sip/12070), maka Majelis Hakim Tingkat Banding kini memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding kini mempertimbangkan permohonan dan alasan-alasan diajukannya banding oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam relevansinya dengan sanggahan Terbanding semula Tergugat, dengan cara memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara, mulai dari: gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian kedua belah pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 217/Pdt.G/2019/PN Bpp., tanggal 2 Juni 2020, dan memori banding serta kontra memori banding yang diajukan para pihak. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya dan berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 45 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR



Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Tingkat Pertama, untuk mengadili perkara ini dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam *posita* Para Pembanding semula Para Penggugat antara lain menyatakan adanya perbuatan Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/116/DPMPT, tanggal 27 Maret 2019 di atas tanah objek sengketa dan di dalam *petitumnya* Para Pembanding semula Para Penggugat menuntut agar surat dimaksud dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, oleh karena kualitas Turut Terbanding semula Turut Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara dan di dalam gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat menuntut agar Turut Terbanding semula Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atau Tindakan Mal Administrasi yang bila dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan didalam Pasal 1 angka 8 menentukan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan kongkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Didalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dan didalam undang-undang (dijelaskan didalam Pasal 1 angka 18 Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara), sehingga bila diteliti maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat sebenarnya keliru bila diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan, karena kewenangan untuk mengadili permasalahan Mal Administrasi adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding semula Tergugat tersebut adalah mengenai kewenangan untuk mengadili (kompetensi absolut) perkara *a quo*, maka pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg (*Reglement voor de Buitengewesten*) bandingkan dengan Pasal 136 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), harus mempertimbangkan dan memutuskan terlebih dahulu adanya eksepsi (tangkisan) tentang kewenangan absolut tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan dan memutuskan adanya eksepsi tentang kompetensi absolut dimaksud;

Menimbang, bahwa demikian pula Terbanding semula Tergugat pada pokoknya tidak berkeberatan, terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 217/Pdt.G/2019/PN Bpp, tanggal 2 Juni 2020 di bagian dalam eksepsi yang tidak



mempertimbangkan dan memutuskan eksepsi tentang kewenangan mengadili oleh Pengadilan Negeri Balikpapan. Demikian pula, Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya juga tidak mempermasalahkan (mengajukan keberatan) atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terhadap tidak dipertimbangkan dan dijatuhkannya putusan terlebih dahulu (putusan sela) tentang masalah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Pengadilan Tingkat Banding, setelah memperhatikan dan mempelajari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berikut keseluruhan berkas perkara dan segala apa-apa yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, berkesimpulan bahwa dengan tidak dipertimbangkan dan diputuskannya terlebih dahulu eksepsi tentang kewenangan absolut tersebut, maka dalam mengadili perkara *a quo*, telah terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum acara, sehingga putusan dimaksud harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan Selanya Nomor 157/PDT/2020/PT SMR, tanggal 19 Oktober 2020 telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sela terhadap adanya eksepsi kewenangan absolut tersebut, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya telah berpendapat, bahwa oleh karena pokok permasalahan utama yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*, sesungguhnya adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum yang didalilkan telah dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat terhadap Para Pembanding semula Para Penggugat yang dirasakan membawa kerugian bagi mereka, maka sengketa dalam perkara *a quo* menjadi kewenangan peradilan umum untuk mengadilinya. Sedangkan, adanya tuntutan agar Surat Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/116/DPMPPT Tanggal 27 Maret 2019 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat maupun digugatnya Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, merupakan derivatif (turunan) lebih lanjut dari pokok permasalahan utama yang mesti diadilinya, oleh karena itu untuk kelengkapan pihak-pihak sekedar agar gugatan tidak kurang pihak dan eksekusi dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu terhadap rumusan gugatan yang demikian, sesuai asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi kewajiban Hakim untuk mengkualifisir, mengkonstantir dan mengkonstituir pokok permasalahan dan fakta yang dikemukakan para pihak untuk diadilinya. Dengan demikian, pokok persengketaan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam gugatannya tersebut, merupakan masalah perbuatan melawan hukum oleh Terbanding semula Tergugat sehingga



menjadi kewenangan peradilan umum untuk mengadilinya. Dengan kata lain, pokok persengketaan tersebut, bukannya merupakan masalah perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu menjadi kewenangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga oleh Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu dijatuhkanlah putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi (tangkisan) dari Terbanding semula Tergugat sepanjang mengenai ketidak berwenangannya untuk mengadili perkara tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menanggukkan penghitungan dan pembebanan biaya perkara tersebut, sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi (tangkisan) Terbanding semula Tergugat sepanjang mengenai kewenangan untuk mengadili perkara ini, dipandang tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak. Dengan demikian, peradilan umum *in casu* Majelis Hakim Tingkat Banding berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kini dipertimbangkan eksepsi selainnya dari Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya meliputi masalah-masalah hukum sebagai berikut:

1. Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena di dalam dasar-dasar gugatan (*fundamentum petendi*) telah **menggabungkan (kumulasi) sengketa kepemilikan, sengketa kewarisan dan sengketa perbuatan melawan hukum dalam satu surat gugatan**, yang mana masing-masing jenis sengketa tersebut mempunyai substansi yang berbeda dan hal ini akan berdampak kepada kekaburan terhadap apa yang dituntut;
2. Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap objek sengketa karena sesuai asas ***no interest no action* atau *point d ntere point d action* atau *waar gen belang gen actie* (tidak ada kepentingan, maka tidak ada hak gugat atau hak gugat baru ada jika ada kepentingan yang dirugikan)** yang dianut oleh hukum acara perdata, maka Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas kepemilikan/penguasaan objek sengketa oleh Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dua dalil eksepsi (tangkisan) dimaksud, maka perlulah dipertimbangkan bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah



sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 217/Pdt.G/2019/PN Bpp, tanggal 2 Juni 2020 tersebut, dipelajari dengan seksama dalam relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatannya maupun dalam memori bandingnya yang telah menguraikan alasan-alasan (dalil) yang pada pokoknya telah keberatan, atas putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang telah mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan tersendiri, di bagian dalam eksepsi yang dipermasalahkan dalam pemeriksaan tingkat banding ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap eksepsi Terbanding semula Tergugat yang mempermasalahkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat kabur (*obscur libel*), karena tidak jelasnya pokok permasalahan dan tuntutan yang digugatnya karena telah **menggabungkan (kumulasi) sengketa kepemilikan, sengketa kewarisan dan sengketa perbuatan melawan hukum dalam satu surat gugatan**, padahal masing-masing jenis sengketa tersebut mempunyai substansi yang berbeda dan hal ini akan berdampak kepada kekaburan terhadap apa-apa yang dituntut Para Pembanding semula Para Penggugat. Selain itu, Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap objek sengketa dipertimbangkan sebagai berikut:
 - o Bahwa perlulah diperhatikan dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang pribadi hukum tersebut di pengadilan;
 - o Bahwa sifat hukum secara perdata di Indonesia adalah sederhana, biaya ringan dan cepat (Perhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan sesungguhnya tidak ada ketentuan khusus bagaimanakah format/materi suatu surat gugatan harus diajukan dalam suatu surat gugatan harus disusun, karena ketentuan Pasal 142 Rbg (*Reglement voor de Buitengewesten*) bandingkan dengan Pasal 118 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), hanya menentukan surat gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya dan bagi yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatannya dan mohon agar dibuatnya



surat gugatan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 144 Rbg (*Reglement voor de Buitengewesten*) juncto Pasal 120 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*);

- o Bahwa namun demikian, dalam kebiasaan praktik peradilan suatu surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya. Dengan perkataan lain, dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dalam *fundamentum petendi/posita* yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum;
- o Bahwa berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapatlah dipedomani standar dan atau pedoman untuk menilai apakah suatu gugatan dapat dinyatakan kabur yakni antara lain *posita* (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum kejadian yang mendasari gugatan, antara *posita* dan *petitum* bertentangan serta *petitum* tidak dirinci;
- o Bahwa dengan demikian satu hal yang harus dipedomani, dalam hal ada pertentangan antara *posita* dan *petitum* adalah manakala maksud *petitum* berbeda dengan *posita*, maka berakibat gugatan mengandung cacat atau kabur (*obscuur libel*);
- o Bahwa oleh karena itu memperhatikan uraian *posita* gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, memang ada kekaburan atau ketidak jelasan dalam gugatannya sebab dalam gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat antara lain diuraikan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat adalah anak-anak dari pasangan suami isteri almarhum Darman bin Djokromo dengan almarhumah Hj. Marliah Binti Kasim. Selanjutnya diuraikan pula mengenai riwayat kepemilikan atas objek sengketa yang dipermasalahkan. objek sengketa didalilkan sebagai harta peninggalan almarhum Darman bin Djokromo. Namun, ketika orang tuanya masih hidup sampai saat ini, tanah objek sengketa tersebut, telah dikuasai secara melawan hukum oleh Terbanding semula Tergugat;
- o Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan penguasaan objek sengketa oleh Terbanding semula Tergugat, didasarkan karena adanya Surat Pernyataan Penyerahan dari Darman ke Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah tanggal 3 Maret 1976, padahal penyerahan tanah objek sengketa tersebut kepada Terbanding semula Tergugat tanpa sepengetahuan dari isteri dan anak-anaknya selaku ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari almarhum Darman bin Djokromo selaku pewaris (vide dalil gugatan point 5 dan 6);

- o Bahwa didisi lain dalam gugatan juga diuraikan dan dituntut oleh karena objek sengketa tersebut, sebelumnya milik orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat, maka merupakan harta warisan yang menjadi hak Para Pembanding semula Para Penggugat;
- o Bahwa almarhum Darman bi Djokromo didalilkan telah menyerahkan tanah objek sengketa kepada Terbanding semula Tergugat tanpa sepengetahuan isteri dan anak-anaknya. Padahal, objek sengketa tersebut, didalilkan sebagai harta warisan dari almarhum orang tua (ayah) mereka. Oleh karena itu seharusnya objek sengketa tersebut, menjadi hak Para Pembanding semula Para Penggugat selaku ahli waris dari orang tuanya (vide dalil gugatan point 6 sampai dengan 12);
- o Bahwa selain itu, dalam gugatan juga diuraikan perbuatan Terbanding semula Tergugat yang telah melakukan suatu tindakan dan pengurusan atas surat tanah objek sengketa yang didalilkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pembanding semula Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Darman bin Djokromos tersebut, sebab akibat penyerahan tanah objek sengketa oleh almarhum Darman bin Djokromo dan perbuatan Terbanding semula Tergugat secara melawan hukum tersebut, mengakibatkan ayah mereka memberikan tanah objek sengketa kepada Terbanding semula Tergugat yang merugikan Para Pembanding semula Para Penggugat selaku ahli warisnya. Oleh karena itu, mereka menuntut dikembalikannya tanah objek sengketa dan juga menuntut sejumlah uang sebagai ganti kerugian (vide *petitum* point 10 dan 11);
- o Bahwa dari dalil gugatan yang demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat uraian dalil gugatan (*posita/fundamenti petensi*) Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, manakala dihubungkan dengan tuntutan (*petitum*) yang diajukannya, memang gugatannya menjadi rancu dan tidak jelas, sebab menjadi tidak jelas dan membingungkan apa sesungguhnya yang menjadi pokok persengketaan dan atau dasar gugatan sebenarnya, yaitu apakah adanya pemberian tanah objek sengketa yang dilakukan oleh almarhum Darman (ayah Para Penggugat), tanpa seijin dan sepengetahuan isteri dan Para Pembanding semula Penggugat selaku anak-anaknya almarhum Darman bin Djokromo ataukah perbuatan Terbanding semula Tergugat yang telah menguasai

Halaman 51 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan cara melawan hukum sehingga memperoleh objek sengketa sehingga kini telah memperoleh Surat Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/116/DPMPT Tanggal 27 Maret 2019 dari Turut Terbanding;

- o Bahwa demikian pula menjadi kabur dan tidak jelas untuk memahami tuntutan Para Pembanding semula Para Penggugat, apakah mengenai tuntutan untuk mengembalikan tanah objek sengketa yang telah didalilkan telah dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat dengan cara yang melawan hukum atau tuntutan untuk memperoleh ganti kerugian sejumlah uang atas dikuasainya tanah objek sengketa oleh Terbanding semula Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dasar dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, didasarkan pada pertimbangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum dapat terjadi diantara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya. Sedangkan hubungan antara subjek hukum dengan barang berupa hak apa yang dikuasai oleh subjek hukum itu atas barang tersebut baik barang berwujud dan barang bergerak atau tidak bergerak;
- Bahwa hubungan hukum memerlukan syarat-syarat antara lain ada dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan itu dan ada peristiwa hukum, yaitu terjadi peristiwa hukumnya. Jadi setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yang saling berhadapan: "*bevoegdheid*" (kekuasaan/kewenangan/hak) dengan lawannya "*plicht*" atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan kepada subjek hukum dinamakan "hak";
- Bahwa oleh karena itulah manakala saat ini, Para Pembanding semula Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa pokok gugatan Para Para Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum. Karena adanya suatu pemberian tanah objek sengketa yang merugikan hak Para Pembanding semula Para Penggugat, karena tanpa sepengetahuan isteri dan anak-anaknya. Sementara disisi lain, juga mendalilkan tanah objek sengketa dimaksud merupakan harta warisan yang merupakan hak Para Pembanding semula Para Penggugat namun kini dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat karena Terbanding semula Tergugat melakukan penguasaan atas tanah objek sengketa secara melawan hukum, sehingga terbit surat penguasaan atas tanah objek sengketa dari Pejabat Tata Usaha Negara (Turut Terbanding semula Turut Tergugat). Oleh karenanya instansi pemerintah tersebut, dijadikan sebagai pihak

Halaman 52 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang turut digugatnya, agar dapat mentaati putusan yang akan dijatuhkannya, maka penggabungan beberapa pokok permasalahan dalam satu gugatan, melanggar syarat kumulasi objektif dalam suatu gugatan, yang menentukan, gugatan kumulasi suatu peristiwa hukum dalam satu gugatan, ditentukan:

1. Hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa satu tuntutan yang diajukan secara bersama-sama dalam gugatan;
2. Satu tuntutan tertentu diperlukan satu gugatan khusus sedangkan tuntutan lainnya diperiksa menurut acara biasa;
3. Tuntutan tentang penguasaan suatu benda (*bezit*) tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang hak atas suatu benda (*eigendom*) dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan duduk masalah perkara *a quo* dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keseluruhan uraian gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat yang telah menjelaskan kualitas subjek hukum dalam gugatannya dan juga telah menerangkan pokok permasalahan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan terhadap para pihak atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya, tidak dapat menggambarkan pokok persengketaan (membingungkan) pokok masalah yang dijadikan dasar gugatan dan tuntutan, apakah karena adanya pemberian tanah objek sengketa yang melanggar hak Para Pembanding semula Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Darman bin Djokromo, atau perbuatan melawan hukum Terbanding semula Tergugat atas penguasaan tanah objek sengketa, ataukah adanya perbuatan perbuatan melawan atas terbitnya hak atas tanah objek sengketa. Sebab, pencampuradukan peristiwa-peristiwa hukum yang demikian dalam satu gugatan, maka menjadi rancu dan membingungkan apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar gugatan dalam perkara *a quo* dan tuntutan hukum yang diajukannya. Oleh karena itu mengenai dalil eksepsi yang mempermasalahkan bahwa gugatan kabur dan tidak jelas dengan berbagai alasan (dalil) sebagaimana dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas, harus dinyatakan beralasan hukum dan diterima karena dalam gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, memang tidak dapat menjelaskan dengan terang alasan dan atau dasar tuntutan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap para pihak, padahal dalam suatu gugatan harus dapat menggambarkan secara jelas dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatannya (vide Pasal 8 Reglement Voordring) tidak jelas dan atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Terbanding semula Tergugat dapatlah diterima dan



segala uraian (dalil-dalil) Para Pembanding semula Para Penggugat dalam gugatannya tersebut, dipandang tidak jelas dan tidak terang (kabur), sehingga tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum di bagian dalam eksepsi tersebut di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding semula Tergugat dinyatakan beralasan menurut hukum dan dikabulkan, karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dipandang tidak jelas dan tidak terang (kabur), maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai segala apa-apa yang dikemukakan dalam memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, maupun Terbanding semula Tergugat setelah dipelajari dengan seksama Majelis Hakim Tingkat Banding menilai ternyata tidak ada hal baru dan hanya mengulang dalil gugatan dan repliknya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan tersendiri karena sudah terakomodir dalam pertimbangan di atas. Begitu juga dengan kontra memori banding tidak ada hal baru karena hanya mengulang jawaban dan duplik, sehingga menanggapinya cukup menunjuk pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*), maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-Undang No.20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) statsblad tahun 1927 Nomor 227, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 217/Pdt.G/2019/PN Bpp, tanggal 2 Juni 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat sepanjang mengenai Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Mengabulkan eksepsi Terbanding semula Tergugat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak jelas dan tidak terang (kabur);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami: Absoro, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Zaeni, S.H., M.H. dan Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 157/PDT/2020/PT SMR tanggal 1 Oktober 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Peradilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlisye Pandin, S.H. selaku Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

H. Zaeni, S.H., M.H.

Absoro, S.H.

Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Marlisye Pandin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan : Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan : Rp 10.000,00

Halaman 55 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya pemberkasan : Rp134.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)